

**IMPLIKASI KEDUDUKAN HUKUM ANAK BIOLOGIS
TERHADAP ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor
28/Pdt.P/2023/PA.Ba)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh
MUTI ULU SANGADAH
NIM. 2017302181**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini, Saya :

Nama : Muti Ulu Sangadah
NIM : 2017302181
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “IMPLIKASI KEDUDUKAN HUKUM ANAK BIOLOGIS TERHADAP ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa penabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Muti Ulu Sangadah

NIM. 20173020181

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba)


Yang disusun oleh **Muti Ulu Sangadah (NIM. 2017302181)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.
2023089301

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 22 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Muti Ulu Sangadah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muti Ulu Sangadah
NIM : 2017302181
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba)

Sudah dapat diajukan Kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Dr. Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

**IMPLIKASI KEDUDUKAN HUKUM ANAK BIOLOGIS TERHADAP ASAS
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba)**

ABSTRAK

Muti Ulu Sangadah

NIM. 2017302181

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas
Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa dalam semua tindakan hukum yang berdampak pada anak dan dilakukan oleh suatu lembaga maka harus menjadikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Pada Januari 2023 Pengadilan Agama Banjarnegara mengeluarkan Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba. yang dalam ammar putusannya menyatakan bahwa seorang anak yang Bernama : nama anak, Lahir di Banjarnegara, 16 September 2015 merupakan anak biologis dari Pemohon 1 dan Pemohon 2. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam membagi kedudukan hukum anak menjadi anak sah dan anak tidak sah. Maka penelitian ini akan menelaah bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba terhadap kedudukan hukum anak biologis serta bagaimana implikasi kedudukan hukum anak biologis terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan prinsip dasar terpenuhinya hak anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara dengan sumber data primer yakni Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba. Data-data yang diperoleh selama proses penelitian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan anak biologis adalah berdasarkan pada Undang-undang Perkawinan Pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 serta berdasarkan pada keterangan saksi dan alat bukti yang tidak dapat menjelaskan keabsahan perkawinan sirri yang dilaksanakan oleh para pemohon sehingga berimbas pada ketidak jelasan status anak yang dilahirkan. Majelis hakim berpendapat bahwa anak dari para pemohon dapat ditetapkan sebagai anak biologis. Kedudukan hukum anak biologis adalah sama dengan kedudukan anak di luar perkawinan yang telah mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya sehingga anak biologis mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya. Hak keperdataan ini menyangkut hak untuk dicukupi kebutuhan hidup dan mendapat perlindungan, namun dalam hal nasab anak biologis tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya sehingga tidak berhak memiliki hak perwalian, saling mewarisi, dan nafkah. Berkenaan dengan hal tersebut maka asas kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik bagi anak biologis.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Anak Biologis, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

MOTTO

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.”

(Q.S Ad-Dhuha Ayat 7)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pedoman transliterasi arab-latin yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik dibawah)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain'...	koma terbalik diatas
غ	ghain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	..'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbūtah* diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *d'ammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

َ	<i>fathah</i>	a
ِ	<i>kasroh</i>	i
ُ	<i>d'ammah</i>	u

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنس	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	I
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<u><i>furūd</i></u>

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>

2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *robbil'alamin*, puji syukur saya panjatkan kepada Allah atas izinnya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini, Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tuaku Bapak Nurudin Khayat dan Ibu Kamisni

Terimakasih untuk kedua orang tuaku yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi dan dukungan atas impian dan cita-cita putra-putrimu, terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanan untuk hidup putra-putrimu. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi untuk ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup putrimu ini.

Untuk kakak-kakakku terimakasih atas do'a, dukungan baik dalam bentuk moral atau materil dalam perjalanan mengejar cita-cita ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba)”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafa’atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT Amiin.
5. Hariyanto, S.H.I, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Muh. Bachul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, serta Staff Akademik Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mendidik, membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
10. Kedua orang tuaku, Bapak Nurudin dan Ibu Kamisni yang senantiasa mendukung dan mendo'akan selama proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini semoga penulis memperoleh hasil yang terbaik dan dapat membanggakan kalian.
11. Kakaku dan Kakak Iparku Imam Faozi, Yusmiyati, Muslihati, Danuri, Touwil Maskur, Ayi Yusnawati dan Achmad Asrofi. Serta segenap keluarga besar dari Mbah Sandiatma, Mbah Sanmurja dan Ibu Kamini, S.Pd yang telah memberikan do'a dan dukungan baik secara moral maupun materil, semoga Allah Selalu memberikan Kesehatan, Panjang umur dan rezeki yang berlimpah.
12. Kepada Majelis Hakim dan Segenap Pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara yang berkenan untuk diwawancarai dan memberikan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan demi tersusun dan terselesaikannya skripsi serta telah mengizinkan mahasiswa PPL untuk observasi persidangan sehingga penulis mendapatkan ide dan topik yang selanjutnya diangkat dalam skripsi ini.

13. Kepada Sahabat “Goes To Purwasera”, Atikah Indriyani, Ani Maratus Sholihah, Fatihatul Karimah, Nadiyahul ‘Ulya, Asri Amanatun Nisa, Siti Salamah, Ferina Luthfiah, Jazilatul Humayyah yang telah menemani dan membantu selama masa perkuliahan di semester tua, saling berbagi informasi, keluh kesah dan saling memotivasi serta memenuhi wishlist liburan bersama untuk melepas penat selama penyusunan skripsi ini.

14. Kepada segenap sahabatku Anidatul Hikmah, Ulfi Zuhrotun Nida, Cindy Dwi Agustin, Fadilah Rofingatun, Liana Fatkhuli, Regita Pramesti, Imelda Utfi, dan teman lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu terimakasih telah menemani dan membantu selama proses perkuliahan baik dari awal perkuliahan sampai tahap penyusunan skripsi ini.

15. Kepada teman-teman seperjuangan HKI-D Angkatan 2020.

16. Kepada teman-teman PPL Periode 1 Fakultas Syariah di Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2023 dan Teman-teman KKN Kelompok 162 Desa Pakembaran.

Dengan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih, semoga amal bapak, ibu dan teman sekalian mendapat balasan terbaik dari Allah SWT, dan semoga dimudahkan segala urusan. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, penulis telah memaksimalkan daya upaya untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Purwokerto, 26 Maret 2024



Muti Ulu Sangadah

NIM. 2017302181

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat	12
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK BIOLOGIS DAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK	
A. Anak Biologis	24
1. Pengertian Anak Biologis	24
2. Kedudukan Anak Biologis Dalam Perkawinan	28
3. Kedudukan Anak Biologis Perspektif Hukum Islam	38
4. Kedudukan Anak Biologis Perspektif Hukum Positif Indonesia	45

B.	Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	53
1.	Pengertian Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut Konvensi Hak-Hak Anak	53
2.	Pengertian Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut Hukum Positif Indonesia.....	58
3.	Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut Hukum Islam	63
BAB III	DESKRIPSI SALINAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA NOMOR 28/Pdt.P/2023/PA.BA TENTANG PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK	
A.	Gambaran Umum Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak Di Pengadilan Agama Banjarnegara.....	67
1.	Permohonan Asal-Usul Anak Di Pengadilan Agama Banjarnegara..	67
2.	Prosedur Permohonan Asal-Usul Anak Di Pengadilan Agama Banjarnegara	71
B.	Deskripsi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba.....	77
1.	Identitas Para Pihak.....	77
2.	Posita (Fakta dan Hukum).....	77
3.	Petitum (Tuntutan)	78
4.	Pembuktian.....	78
5.	Pertimbangan.....	80
7.	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara Terhadap Kedudukan Hukum Anak Biologis	81
BAB IV	ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK BIOLOGIS DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA NOMOR 28/Pdt.P/2023/PA.Ba DAN	

IMPLIKASINYA TERHADAP ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK	84
--	----

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba Terhadap Kedudukan Hukum Anak Biologis	84
--	----

B. Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis Dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak	93
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN




DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
KHA	: Konvensi Hak Anak
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUA	: Kantor Urusan Agama
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MK	: Mahkamah Konstitusi
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
No	: Nomor
PA	: Pengadilan Agama
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PP	: Peraturan Pemerintah
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah
SAW	: <i>Shalallaahu Alaihi Wasallam</i>
SWT	: <i>Subhanahu wata'ala</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUP	: Undang-Undang Perkawinan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor
28/Pdt.P/2023/PA.Ba
- Lampiran II : Foto Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama
Banjarnegara
- Lampiran III : Surat Izin Observasi
- Lampiran IV : Hasil Wawancara
- Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum harus memberikan kedudukan dengan adil, kepastian serta perlindungan mengenai status setiap anak yang dilahirkan termasuk pada seorang anak yang lahir tanpa atau diluar perkawinan yang sah, dengan tujuan untuk terpenuhinya hak-hak yang melekat pada tiap orang.¹ Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip hukum yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 dan 28 yakni prinsip persamaan dimuka hukum (*equality before the law*). Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kedudukan, pengakuan, perlindungan, kepastian dan jaminan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam prinsip ini termuat nilai akan terjaminnya persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap orang dengan adanya prosedur yang mensyaratkan perlakuan yang sama bagi setiap masyarakat.

Kedudukan hukum anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dibagi dua yakni anak sah dan anak tidak sah. “Anak sah merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara sepasang suami istri dan merupakan anak yang dilahirkan dari rahim istri sebagai hasil perbuatan suami istri yang sah”. Sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya. Seorang suami dapat membantah atas sahnya anak

¹ Junaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia,” *JOLSIC : Journal Of Law, Society and Civilization*, 2021, hlm. 7-11.

yang dilahirkan istrinya jika ia dapat menunjukkan bahwa istrinya pernah berzina dengan lelaki lain dan anak yang dilahirkan merupakan akibat dari perzinaan.² Maka Pengadilan dapat memberikan putusan atas sah atau tidaknya status seorang anak sesuai dengan permohonan pihak yang berkepentingan.

Tidak semua anak yang dilahirkan memiliki keberuntungan sehingga dirinya berstatus sebagai anak sah. Ada sebagian anak yang berkedudukan sebagai anak tidak sah salah satu sebabnya ialah karena perkawinan di bawah tangan oleh kedua orang tuanya. Perkawinan ini biasanya tidak dicatatkan didepan petugas KUA atau sipil dan hanya dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, perkawinan ini biasa disebut dengan perkawinan sirri. Anak hasil perkawinan sirri berkedudukan sebagai anak tidak sah, sebab perkawinan orang tuanya tidak lah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, selain itu anak tidak sah bisa saja dikarenakan perkawinan yang dilakukan orang tuanya tidak terpenuhi secara rukun dan syarat. Seperti yang diketahui bahwa untuk terlaksananya suatu perkawinan rukun dan syarat merupakan dua hal tidak boleh terlewatkan dan wajib ada, artinya tidak lah sah sebuah perkawinan apabila syarat dan rukunnya tidak lengkap atau bahkan tidak terpenuhi.

Perkawinan yang tidak dicatatkan didepan petugas KUA tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga memberikan dampak negatif yang merugikan bagi pelaku maupun sanak keluarganya. Ada beberapa akibat yang terjadi jika perkawinan dilakukan secara sirri diantaranya, salah satu pihak tidak dapat

² *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dilengkapi dengan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* dll hlm. 86–87.

melakukan upaya hukum jika pihak lain melalaikan kewajibannya, hal ini dikarenakan tidak ada akta autentik sebagai bukti dari terlaksananya perkawinan yang sesuai dengan ketentuan, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diakui keabsahannya. Selain itu, hal ini berlawanan dengan misi dan tujuan dari perkawinan sendiri.³ Adapun dampak buruk yang lainnya yaitu kedudukan hukum anak yang dilahirkan, dia tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah beserta keluarganya artinya hanya dinasabkan pada ibu dan keluarganya, sehingga anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya berhak mendapat waris dari ibu dan keluarga ibunya dan tidak berhak mendapat harta waris dari ayah dan keluarganya. Apabila anak yang dilahirkan seorang perempuan maka yang dapat menjadi wali nikahnya adalah wali Hakim atau penghulu, bukan ayahnya. Dampak buruk lainnya adalah akta kelahiran anak hasil perkawinan sirri tidak dapat dicantumkan nama ayahnya karena dianggap sebagai anak dari ibunya saja.

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa “Pengadilan diperbolehkan untuk memberikan putusan atas sah maupun tidaknya status seorang anak setelah adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan”.⁴ Artinya, seorang anak tidak sah dapat dimintakan permohonan supaya statusnya berubah menjadi anak sah dari kedua orang tuanya yang sebelumnya hanya melaksanakan perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaannya tanpa adanya pencatatan di KUA, selanjutnya permohonan ini yang disebut dengan permohonan Penetapan asal-usul anak.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017).

⁴ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dilengkapi dengan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dll* hlm. 87.

Tidak semua permohonan Penetapan asal-usul anak yang diajukan ke Pengadilan dapat dikabulkan, Majelis Hakim selaku Pejabat Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara memerlukan banyak pertimbangan hukum untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan para pemohon. Pada hari selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023 Pengadilan Agama Banjarnegara mengeluarkan Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba yang dalam amar putusannya menetapkan bahwa anak yang Bernama : NAMA ANAK, Lahir di Banjarnegara, 16 September 2015 merupakan anak biologis dari Pemohon 1 dengan Pemohon 2.⁵

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg telah menetapkan seorang anak sebagai anak biologis dari pemohon 1 dan 2 yang merupakan kedua orang tua biologisnya. Adapun pertimbangan yang diambil oleh Hakim dalam perkara tersebut berdasarkan pada hukum yang berlaku saat ini, sehingga Hakim menyatakan anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 merupakan anak biologis karena lahir di luar perkawinan yang sah. Hakim mendefinisikan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan privat, dan dalam hubungan perdata, anak kandung hanya mempunyai hak dan kewajiban seperti nafkah, biaya hidup dan pendidikan, tidak termasuk hak kelahiran, hak waris dan hak perwalian dari ayah biologisnya.⁶

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Magelang dalam Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA. Mgl menetapkan dua anak sebagai anak biologis Pemohon 2

⁵ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba, 2023.

⁶ Sarah Lutfia Tamami, "Analisis Penetapan Anak Biologis dan Hak-hak Keperdataannya (Studi Kasus Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg.)" *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2020).

dan 2. Adapun pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim berdasarkan pandangan dalam memaknai Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menilai bahwa putusan tersebut ditujukan terhadap anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan hukum agama tetapi tidak dicatatkan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa anak tersebut dapat dihukumkan sebagai anak biologis dari para pemohon.⁷

Anak biologis adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah sehingga dalam akta kelahirannya hanya terdapat nama ibu sebagai orang tua. Padahal akta kelahiran adalah alat bukti autentik asal-usul seorang anak, dan merupakan berkas kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, sehingga akta kelahiran amat penting bagi setiap anak yang dilahirkan, karena dalam akta kelahiran terdapat informasi yang mengenai identitas seorang anak dan orang tua.⁸ Salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah terdapat buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah. Namun karena anak biologis dilahirkan diluar perkawinan yang sah sehingga kedua orang tuanya tidak memiliki buku nikah, maka saat kedua orang tua biologisnya menginginkan supaya nama ayah dari anak yang bersangkutan terdapat dalam akta kelahiran

⁷ Siti Musarofah, "Implikasi Hukum Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mgl Sebagai Anak Biologis Hasil Perkawinan Sirri" *Skripsi* (Salatiga: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2022).

⁸ Kompas Cyber Media, "Cara Daftar Akta Kelahiran 2023, Syarat dan Prosedur Pengajuan," KOMPAS.com, 25 Januari 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/25/070000465/cara-daftar-akta-kelahiran-2023-syarat-dan-prosedur-pengajuan>.

anak, kedua orangtuanya harus mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama supaya status anaknya dapat berubah sebagai anak sah sehingga dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 55 Undang-undang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat memberikan keputusan atas asal-usul seorang anak yang selanjutnya hasil dari keputusan tersebut dijadikan sebagai dasar bagi instansi pencatat kelahiran untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Kedudukan hukum anak biologis diatur pertama kali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang permohonan pengujian atau uji materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Machicha Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Diantaranya dalam hal:

Pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika diinterpretasikan tanpa mempertimbangkan hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bukti hukum lainnya. Oleh karena itu, ayat tersebut perlu direvisi agar lebih mencerminkan hubungan keperdataan anak dengan

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bukti hukum lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi diatas menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, kelompok pro beranggapan bahwa putusan ini mewujudkan pelaksanaan jaminan hak konstitusional bagi seorang anak, bahkan komisioner Komnas HAM, dalam artikel yang ditulisnya membenarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan berpendapat bahwa Putusan tersebut merupakan terobosan spektakuler. Berbeda dengan kelompok kontra yang sebagian besar terdiri dari kalangan ulama Islam, kelompok ini beranggapan bahwa pengakuan anak diluar nikah dikhawatirkan akan menjadikan perkawinan tidak sah yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya dianggap sah, selain itu KUA tidak akan memberikan buku nikah kepada orang tua anak tersebut sebab perkawinan yang dilaksanakan memang tidak secara resmi. Putusan MK tersebut juga dianggap akan mempersulit dalam hal pembagian waris. Sebab tidak semua anak diluar nikah memperoleh harta waris seperti yang selama ini diterapkan oleh masyarakat. Maka jika anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dapat dipastikan bahwa anak tersebut berhak dijadikan ahli waris dari ayah serta keluarga ayahnya.¹⁰

Setelah MK mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang permohonan pengujian atau uji materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 dan mendapat pro-kontra di kalangan masyarakat karena adanya perbedaan pendapat tentang

⁹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dilengkapi dengan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dll*, hlm. 86.

¹⁰ Mys, "Pro Kontra Status Anak Luar Kawin," *hukumonline.com*, diakses 4 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-status-anak-luar-kawin-lt4f633ebb2ec36/>.

memaknai putusan tersebut, selanjutnya Majelis Ulama Indonesia selaku Lembaga yang berperan untuk melayani umat dan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh muslim di Indonesia menetapkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 yang tujuan pembuatannya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan oleh masyarakat yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap tidak jelas dalam beberapa hal.¹¹ Fatwa MUI ini menjelaskan bahwa “Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali, nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Pemerintah hanya berwenang untuk menjatuhkan hukuman kepada laki-laki tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup anak hasil zinanya dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah”.¹²

Dari putusan MK dan Fatwa MUI diatas, dapat dipahami bahwa anak yang lahir diluar perkawinan sah, dapat dimintakan perubahan statusnya sehingga anak tersebut berhak atas hak keperdataan yang dimiliki oleh ayah biologisnya. Hak keperdataan ini dapat mencakup hak untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak dan upaya mendapat warisan dengan jalan wasiat wajibah. Tapi dalam hal nasab tidak dapat dihubungkan kepada ayah biologisnya, serta hanya bernasab pada ibunya. Selain itu akta kelahiran anak diluar perkawinan hanya tertera nama ibu saja sebagai orang tua, padahal salah satu hak anak adalah hak untuk mendapat identitas dari kedua orang tuanya.¹³ Atas dasar ini, maka ada kepentingan dari

¹¹ “Tiga Peran Utama MUI yang Harus Dilaksanakan demi Umat,” Republika Online, 4 Februari 2019, <https://republika.co.id/share/pmeszq320>.

¹² Fatwa MUI No 11 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

¹³ Anastasia Anjani, “10 Hak Anak yang Diamatkan PBB dan Penjelasannya,” 6 Maret 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamatkan-pbb-dan-penjelasannya>.

anak tersebut yang terpinggirkan. Padahal negara Indonesia telah meratifikasi “asas kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan asas penting dan harus dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan seorang anak” seperti yang telah diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak.

Prinsip dasar dari terpenuhinya hak-hak anak adalah asas kepentingan terbaik bagi anak. Jika prinsip ini tidak terpenuhi, maka hak-hak anak juga tidak terpenuhi, KHA Pasal 3 ayat (1) menyatakan, “Dalam semua tindakan yang berdampak pada anak, dilaksanakan oleh lembaga pelayanan sosial negara atau swasta, pengadilan, badan pemerintah atau legislatif. Kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan prioritas utama”. Satu-satunya unsur dalam pasal tersebut adalah tindakan yang melibatkan anak-anak. Sedangkan aktor politik dalam ayat ini adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dapat berupa Pemerintah, lembaga sosial, Pengadilan dan otoritas pemerintah dan hukum.¹⁴ Dalam hal ini seluruh lembaga pemerintahan hendaknya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan anak selalu mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam Penetapan Nomor.28/Pdt.P/2023/PA.Ba menetapkan “seorang anak sebagai anak biologis dari para pemohon” berkenaan dengan ini, maka bagaimana kedudukan hukum anak biologis dalam Penetapan tersebut, dan bagaimana implikasinya terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak?. Apakah asas kepentingan terbaik bagi anak, yang merupakan prinsip yang penting dan harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam

¹⁴ “Konvensi Hak Anak: Versi anak anak | UNICEF Indonesia,” diakses 9 Mei 2023, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

pembuatan keputusan yang berhubungan dengan seorang anak telah diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam Penetapan Nomor.28/Pdt.P/2023/PA.Ba tentang permohonan Penetapan asal-usul anak?.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan menelaah informasi lebih dalam mengenai bagaimana kedudukan hukum dan status anak biologis dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba menurut ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. Selain itu penulis berkenan meneliti dan menganalisis implikasi asas kepentingan terbaik bagi anak terhadap kedudukan hukum anak biologis. Untuk lebih jelasnya penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul: **“IMPLIKASI KEDUDUKAN HUKUM ANAK BIOLOGIS TERHADAP ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Studi Analisis Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba)”**.

B. Definisi Operasional

1. Kedudukan Hukum

Harjono dalam bukunya yang berjudul *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* mendefinisikan bahwa Kedudukan Hukum atau legal standing merupakan keadaan dimana seseorang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak-haknya.¹⁵ Dalam skripsi ini kedudukan hukum merupakan seperangkat hak yang wajib terpenuhi dan diberikan pada setiap anak yang dilahirkan.

¹⁵ Harjono, *Konstitusi sebagai rumah bangsa: pemikiran Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008).

2. Anak Biologis

Anak biologis merupakan kedudukan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama melalui Penetapan atas permohonan asal-usul anak. Status ini diberikan kepada anak yang lahir dari hubungan biologis antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, karena tidak adanya bukti atas keabsahan perkawinan kedua orang tuanya.

3. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip yang harus dijadikan pertimbangan utama dalam pengambilan tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan untuk anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial baik negeri atau swasta, badan legislatif, dan lembaga pengadilan.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba Terhadap Kedudukan Hukum Anak Biologis?
2. Bagaimana Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak?

¹⁶ “Konvensi Hak Anak: Versi anak anak | UNICEF Indonesia,” diakses 9 Mei 2023, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

- a. Menelaah pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam menetapkan status anak biologis pada permohonan asal-usul anak.
- b. Menganalisis implikasi kedudukan hukum anak biologis dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan kajian oleh penelitian selanjutnya dan untuk pengembangan hukum keluarga Islam. Dapat memberikan gambaran dan wawasan mengenai bagaimana Hakim Pengadilan Agama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam perkara permohonan asal-usul anak.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pembaca dan penulis juga dapat memberikan sumbangan pemikiran baru, baik dimasa sekarang maupun mendatang.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tentang permohonan Penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama, khususnya terkait

dengan keadaan hukum anak tidak sah sebelumnya telah banyak diteliti misalnya oleh Anggraeni Novita Sari, M. Mukhafid, Iskhaq, dan Sarah Lutfia Tamami.

Skripsi oleh Anggraeni Novita Sari yang berjudul “Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan Penetapan asal usul anak di PA Bantul (Studi putusan PA No 0069/Pdt.P/2015/PA. Bantul)” pada tahun 2016 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam penelitiannya, Anggraeni menjelaskan bahwa Hakim PA Bantul dalam Putusan Nomor 0069/Pdt.P/2015/PA.Bantul mengambil pertimbangan hukum berdasarkan perkawinan para pemohon yang melanggar Pasal 9 UU Perkawinan yaitu asas monogami. Maka Hakim menganggap bahwa anak tersebut bukan lah anak sah dari para pemohon. Hal ini berdampak pada hak-hak anak misalnya hak asuh, hak menggunakan nama ayah, hak nafkah anak, hak waris dan hak-hak lainnya.¹⁷ Penelitian oleh Anggraeni berbeda dengan penelitian penulis yaitu tentang “Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba)”.

Skripsi oleh M. Mukhafid tahun 2020 dari IAIN Purwokerto dengan judul “Penolakan Hakim Dalam Permohonan Pencatatan Wali Dalam Akte Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl)”. Dalam penelitiannya, M. Mukhafid mengkritik bahwa Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam Putusan No 0069/Pdt.P/2015/PA.Bantul terlalu mempertimbangkan aspek hukum seperti Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dan asas pernikahan monogami dalam

¹⁷ Anggraeni Novita Sari, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Penetapan Asal Usul Anak di PA Bantul (Studi Putusan PA No 0069/Pdt.P/2015/PA.Bantul)” *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).

mengambil keputusan hukum. Menurutnya, Hakim seharusnya juga mempertimbangkan aspek biologis dengan menggunakan tes DNA serta mempertimbangkan pada putusan MK No. 46.PUU-III/2010 yang menyatakan bahwa “seorang anak dapat diakui sebagai anak dari ayahnya jika terbukti memiliki hubungan darah dengan ayahnya.”¹⁸ Penelitian oleh Mukhafid berbeda dengan penelitian oleh penulis yaitu tentang “Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba)”.

Tesis oleh Iskhaq, yang berjudul “Analisis Yuridis Penetapan Pengesahan Anak Akibat Perkawinan di Bawah Tangan Setelah Adanya Pencatatan Resmi Diluar Isbat Nikah” pada tahun 2021 dari Universitas Islam Sultan Agung. Dalam penelitiannya, Iskhaq menjelaskan bahwa status anak yang lahir dari perkawinan sirri bergantung pada keabsahan perkawinan antara kedua orang tuanya. Apabila perkawinan sirri telah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka anak yang dilahirkan dianggap sah. Dan jika syarat dan rukun perkawinan tersebut tidak terpenuhi maka anak tersebut adalah tidak sah sehingga dirinya hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya.¹⁹ Penelitian oleh Iskhaq berbeda dengan penelitian oleh penulis yaitu tentang “Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba)”.

¹⁸ M Mukhafid, “Penolakan Hakim Dalam Permohonan Pencatatan Wali Dalam Akte Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl)” *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020). hlm. 66-70.

¹⁹ Iskhaq, “Analisis Yuridis Penetapan Pengesahan Status Anak Akibat Perkawinan di Bawah Tangan Setelah Adanya Pencatatan Resmi Diluar Isbat Nikah” *Tesis* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021). hlm. 148-149.

Skripsi oleh Sarah Lutfia Tamami pada tahun 2020 dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang berjudul “Analisis Penetapan Anak Biologis dan Hak-hak Keperdataannya (Studi Kasus Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA Smg.)” Dalam penelitiannya, Sarah menjelaskan bahwa Hakim PA Semarang dalam putusan nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg telah mempertimbangkan keputusannya dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku. Dalam putusan tersebut, Hakim menyatakan anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 merupakan anak biologis karena lahir di luar perkawinan yang sah. Hakim juga mendefinisikan “anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan privat, dan dalam hubungan perdata, anak kandung hanya mempunyai hak dan kewajiban seperti nafkah, biaya hidup dan pendidikan, tidak termasuk hak kelahiran, hak waris dan hak perwalian. ayah biologisnya.”²⁰ Penelitian oleh Sarah berbeda dengan penelitian oleh penulis yaitu tentang “Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba)”.

Dari penelitian diatas dapat dipastikan bahwa penelitian oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena dalam penelitian ini penulis terfokus pada kedudukan hukum anak biologis pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara atas permohonan asal-usul anak yang selanjutnya penulis analisis implikasinya terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai asas penting yang harus diterapkan saat pengambilan keputusan oleh

²⁰ Sarah Lutfia Tamami, “Analisis Penetapan Anak Biologis dan Hak-hak Keperdataannya (Studi Kasus Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg.)” *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2020).

lembaga pemerintahan. Sedangkan belum ada satupun penelitian yang disebutkan di atas yang membahas tentang prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis berbeda dengan penelitian tersebut diatas.

F. Kerangka Teori

Sugiyono mendefinisikan kerangka teori sebagai rangkaian konsep atau abstraksi yang saling berhubungan dan menggambarkan fenomena atau gejala yang akan diteliti. Kerangka teori juga berisi hubungan antara variabel dan model yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²¹ Dalam penelitian ini kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami permasalahan dalam penelitian serta untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Raharjo.

Teori Hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Raharjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi yang mendasar dalam pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan manusia sebagai *Kholifah fil ardh* menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-

²¹ Anonim, "Kerangka Teori Menurut Sugiyono: Membangun Landasan Penelitian yang Kuat," Menurut, 19 Mei 2023, <https://www.menurut.id/kerangka-teori-menurut-sugiyono>.

Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam Undang-Undang.²²

Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah. Selain itu, hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.²³

Teori progresif oleh Satjipto Raharjo relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, sebab dalam penelitian ini penulis mengkaji pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, yang mana Majelis Hakim merupakan penegak hukum yang sudah seharusnya untuk menerapkan teori hukum progresif sebagai dasar pengambilan keputusan yang dapat mewujudkan keadilan. Dengan menggunakan teori ini dapat ditelaah apakah tujuan dari hukum yaitu institusi yang mengantarkan kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia telah dijadikan asumsi dasar dalam pembuatan hukum di Indonesia.

²² Rendra Widyakso, "Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo,".

²³ Bayu Setiawan, "Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi," *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (31 Januari 2018), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338>.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang mempunyai tujuan mengumpulkan dan menelaah data yang didapatkan baik bersumber dari buku-buku, kajian-kajian terdahulu, dan penelitian ilmiah serta dokumen-dokumen materi yang terdapat dalam perpustakaan, penelitian ini umumnya dilaksanakan di ruang perpustakaan.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis meneliti dan menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba serta peraturan per Undang-undangan, buku-buku, dan kajian-kajian ilmiah yang relevan dengan kedudukan hukum anak biologis serta asas kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian ilmu hukum dengan mengkonsepkan pada hukum positif,²⁵ dan didukung dua pendekatan lain yakni pendekatan per Undang-undangan, dan pendekatan kasus. Ketiga Pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara No 28/Pdt.P/2023/PA.Ba baik dari aspek pertimbangan hukum, maupun implikasinya terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak.

²⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya sumber data agar penelitian penelitian tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

a) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang didapatkan langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).²⁶ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba.

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti baik berasal dari sumber-sumber yang telah ada yang kemudian digunakan untuk mendukung data primer.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari peraturan perUndang-undangan, buku-buku, serta jurnal-jurnal maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan Penetapan Pengadilan Agama terkhusus dalam perkara permohonan asal-usul anak dan kajian mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak.

4. Metode Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa umumnya dalam sebuah penelitian menggunakan tiga metode pengumpulan data, diantaranya metode

²⁶ Nur Indriantoro dan Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: FEB: Universitas Gajah Mada, 2013).

²⁷ Syafnidawaty, "Data Sekunder," raharja.ac.id, 2020, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>.

dokumentasi, pengamatan, dan wawancara.²⁸ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

- a. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data baik bersumber dari salinan Penetapan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan, buku referensi, serta kajian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian setelah data yang diperlukan terkumpul maka penulis melakukan telaah terhadap dokumen tersebut.²⁹
- b. Metode wawancara adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung oleh dua orang dengan tujuan untuk menggali informasi dari seorang narasumber seputar dengan pendapat dan keyakinannya.³⁰ Metode ini dilakukan dengan melakukan interaksi langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara tentang permohonan asal-usul anak.

5. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah untuk menata dokumen-dokumen hukum.³¹ Untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*), dilakukan melalui beberapa langkah diantaranya membaca, mempelajari dan menelaah data primer serta data sekunder yang tersedia kemudian diolah agar mempunyai makna sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004).

²⁹ Nana Syaodih Sukamadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

³⁰ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004).

masalah.³² Teknik analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang objektif dan sistematis.

Data primer dan sekunder yang didapatkan selama proses penyusunan penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni analisis mempunyai tujuan untuk memperjelas dan mendeskripsikan masalah yang sedang diteliti. Setelah dianalisis maka data tersebut disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan sesuai keadaan dari permasalahan yang diteliti, khususnya pertimbangan hukum Hakim pengadilan agama banjarnegara pada Penetapan anak biologis serta implikasinya terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak. Setelah hasil data didapatkan Langkah selanjutnya ialah mengambil kesimpulan untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah dan dijadikan sebagai langkah untuk mendapatkan alternatif penyelesaian permasalahan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan pada penelitian ini, maka penulis merincinya kedalam 5 (lima) bab sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan kerangka metodologis dengan memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan dari alasan penulis melakukan penelitian, rumusan masalah atau rumusan pertanyaan penelitian, serta tujuan dan manfaat dari pelaksanaan penelitian, penegasan istilah, serta uraian mengenai tinjauan pustaka yang membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu serta memaparkan tentang pembaharuan dan orisinalitas dari penelitian yang akan penulis teliti. Selanjutnya uraian mengenai kerangka teori yang

³² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011).

digunakan penulis sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan dan poin selanjutnya berisi tentang uraian sistematika pembahasan.

Bab kedua, diisi dengan landasan teori mengenai pembahasan yang akan diteliti. Bab ini memuat tentang pengertian anak biologis, kedudukan hukum anak biologis dalam perkawinan, kedudukan hukum anak biologis menurut Islam dan kedudukan hukum anak biologis dalam hukum positif Indonesia, serta pembahasan mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak.

Bab ketiga, memuat tentang data penelitian yang dimulai dari gambaran Pengadilan Agama Banjarnegara yang merupakan tempat ditetapkannya putusan tersebut, gambaran ini berisi mengenai profil Pengadilan Agama Banjarnegara, serta kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Banjarnegara selanjutnya berisi mengenai Deskripsi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba tentang permohonan asal-usul anak. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan mendapatkan data yang sesuai.

Bab keempat memuat tentang Analisis Pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menetapkan anak biologis pada Penetapan nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba tentang permohonan Penetapan asal-usul anak, yang merupakan sumber data primer dalam penelitian. Dalam bab ini juga akan berisi analisis data yang diperoleh oleh penulis baik dari Penetapan pengadilan agama, regulasi, buku-buku serta jurnal-jurnal yang relevan dan

dilengkapi dengan hasil wawancara bersama Majelis Hakim yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, selanjutnya terdapat saran mengenai masukan dan anjuran terhadap masyarakat luas.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK BIOLOGIS DAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

A. Anak Biologis

1. Pengertian Anak Biologis

Anak merupakan amanah serta karunia dari Tuhan untuk senantiasa dijaga supaya melekat dan dijunjung tingginya harta, martabat, dan hak-hak sebagai manusia.³³ Seorang anak membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat untuk tumbuh dari keluarga untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar, tumbuh serta berkembang baik.³⁴ Bagi orang tuanya seorang anak merupakan karunia Allah dan aset yang berharga, serta dapat dijadikan sebagai penyejuk hati, penerus keturunan dan cita-cita orang tua. Dalam kehidupan bangsa negara anak merupakan masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa.³⁵

Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan “anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dijelaskan pula dalam Undang-undang ini bahwa “anak berhak mengetahui orang tuanya, berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan

³³ Hanafi, “The Concept of Understanding Children in Law and Customary Law,” *Voice Justisia Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan* Vol. 6, No. 2 (2020): hlm. 35.

³⁴ Saadatul Maghfira, “Kedudukan Hukum Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol. 15, No. 2 (2016): hlm. 214.

³⁵ Asrofi, “Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif,” 24 Maret 2020, <https://new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>.

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, anak juga berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya dan memperoleh Hak Anak lainnya”.³⁶

Chatib Rasyid dalam makalahnya, menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) macam status anak jika ditinjau dari status kelahirannya, yaitu:³⁷

a. Anak yang sah

Undang-undang Perkawinan, dalam Pasal 42 menjelaskan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” yakni perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan serta dicatatkan secara formil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KHI menjelaskan ada dua kemungkinan seorang anak berstatus sah yakni saat seorang anak dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan atau merupakan hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak sah secara otomatis memiliki hubungan nasab dan keperdataan dengan ayah dan ibunya.

b. Anak yang lahir di luar perkawinan

Chatib Rasyid berpendapat bahwa, “Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan

³⁶ “Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,”. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

³⁷ Chatib Rasyid, “Anak yang lahir di Luar Nikah Secara Hukum Berbeda dengan Anak Hasil Zina, makalah disampaikan pada Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, di IAIN Walisongo” (Semarang, 10 April 2012).

menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan fikih Islam, maka perkawinan yang demikian adalah ”sah”. Berdasarkan hal tersebut maka anak hasil dari perkawinan ini dinyatakan sebagai anak sah dalam kacamata agama karena perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya adalah sah secara materiil, namun perkawinan yang dilakukan tidak dapat diakui sah sebab tidak dicatatkan di KUA maupun di Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁸

Anak yang lahir diluar perkawinan ini berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan. Anak diluar perkawinan berarti anak tersebut lahir dari seorang pria dan wanita dengan adanya ikatan perkawinan secara materiil tetapi tidak secara formil karena tidak adanya pencatatan perkawinan kedua orang tuanya. Perkawinan ini biasa disebut dengan pernikahan sirri, nikah dibawah tangan atau nikah kyai.

c. Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina)

Anak yang dilahirkan tanpa perkawinan bisa disebut dengan anak hasil zina merupakan seorang anak yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya telah melakukan hubungan biologis tanpa didahului akad

³⁸ Fikri, dkk, “Perlindungan Anak di luar perkawinan dala Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare),” *Journal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare*, 2012, hlm. 60.

nikah. Dalam UU Perkawinan dan KHI disebut dengan anak hasil zina adalah anak yang lahir diluar perkawinan. Anak tersebut hanya dinasabkan pada ibu dan keluarga ibu yang melahirkannya saja.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan “anak hasil zina merupakan anak yang lahir dari Rahim ibu tanpa mekanisme pernikahan yang syar’i atau melalui pembuahan yang haram”.³⁹ Selanjutnya Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 mendefinisikan “anak hasil zina sebagai anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarīmah* (tindak pidana kejahatan)”.⁴⁰

Anak biologis adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya namun telah dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, dan atau alat bukti lain bahwa dirinya adalah anak biologis dari kedua orang tuanya. Anak biologis merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah seperti yang telah dijelaskan oleh Chatib bahwa Anak diluar perkawinan berarti anak tersebut lahir dari seorang pria dan wanita dengan adanya ikatan perkawinan secara materiil tetapi tidak secara formil karena tidak adanya pencatatan perkawinan kedua orang tuanya. Perkawinan ini biasa disebut dengan pernikahan sirri, nikah dibawah tangan atau nikah kyai. Disini yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing dan dicatatkan atau

³⁹ Rohmawati dan Ahmad Rofiq, “Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Asal-Usul Anak (Kajian Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis),” *ijtihad.iainsalatiga.ac.id*, hlm. 7.

⁴⁰ “Fatwa MUI No 11 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya,” hlm. 9.

dilaporkan pada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku di negara Indonesia.

2. Kedudukan Anak Biologis Dalam Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam literatur fiqh Bahasa arab, perkawinan berasal dari dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Yang dapat diartikan sebagai kawin, bergabung, hubungan kelamin dan akad. Menurut istilah perkawinan diartikan sebagai ibadah yang dihukumkan Sunnah oleh Allah dan Rasul-Nya. Sunnah Allah dimaknai sebagai kehendak serta kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta, sementara sunnah rasul dimaknai sebagai budaya yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh rosul untuk dirinya dan ummatnya.⁴¹

Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* mendefinisikan nikah sebagai akad yang telah ditetapkan dalam syariat dan memiliki tujuan untuk memberikan hak kepemilikan bagi seorang laki-laki maupun perempuan untuk bersenang-senang dan menghalalkan perbuatan keduanya.⁴² Hal tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan merupakan kehalalan bagi seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan dengan cara yang disengaja.

Ulama-ulama terdahulu dalam kitab-kitab fiqh klasik mengemukakan beberapa definisi pernikahan jika dilihat dari hakikat akad yang dihubungkan dengan kehidupan suami istri setelahnya, yakni

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 35-37.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* (Mesir: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 39.

kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah akad perkawinan.⁴³

Adapun rumusan yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah sebagai berikut;

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ النَّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ

Artinya; “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja” (al-Mahalliy, 206)

Selanjutnya, ulama kontemporer memperluas makna yang telah disebutkan oleh ulama sebelumnya. Definisi tersebut merupakan ujung dari definisi sebelumnya, yang bermakna bahwa hak dan kewajiban oleh suami istri merupakan salah satu akibat yang ditimbulkan setelah terlaksananya akad perkawinan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*, yang bermakna “akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.⁴⁴

Undang-Undang No 1 tahun 1947 menjelaskan “Perkawinan sebagai suatu ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi atau kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁴⁵ Dalam pengertian diatas disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia serta

⁴³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 39.

⁴⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 39.

⁴⁵ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dilengkapi dengan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dll*, hlm. 74.

kekal, kebahagiaan ini dapat diperoleh dari rasa cinta dan kasih sayang antar sesama anggota keluarga.

Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan “pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsāqān galidhān* untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah. Perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.⁴⁶

b. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan aturan mengenai hubungan antara manusia dengan sesamanya mengenai pencurahan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan berikut dengan hak dan kewajiban yang berhubungan dalam perkawinan.⁴⁷ Berikut beberapa hukum yang berlaku dalam perkawinan:⁴⁸

1) Wajib

Perkawinan dihukumkan wajib bagi orang yang telah siap untuk melaksanakannya. Dapat dikategorikan wajib jika seseorang telah mempunyai calon suami atau istri, siap melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri baik lahir maupun batin serta memiliki rasa khawatir akan terjerumus kedalam perzinaan.

⁴⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 2.

⁴⁷ Muh. Bachrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), hlm. 18-21.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Republika Penerbit, 2017). hlm. 208-211.

2) Sunnah

Perkawinan disunnahkan bagi seseorang yang telah siap dan mungkin untuk melaksanakan pernikahan tetapi dirinya masih mampu untuk menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan sebelum menikah, misalnya mampu menjaga diri untuk tidak terjerumus perzinaan.

3) Haram

Dihukumkan haram, apabila seseorang yang tidak mampu untuk memberi nafkah baik secara lahir maupun batin terhadap istri dan keluarganya. Mengutip perkataan Thabrani “Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad Nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu”.⁴⁹

4) Makruh

Dihukumkan makruh, jika seseorang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, karena melaksanakan ketaatan atau sebab ada halangan, misalnya sedang menempuh pendidikan, maupun syahwatnya tidak begitu besar.

⁴⁹ Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hlm. 210.

5) Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila dalam pelaksanaan nikah seseorang terdapat faktor yang mewajibkan menikah menghalangi terlaksananya pernikahan.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan dua hal yang akan menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang. Kedua hal tersebut harus ada dan tidak boleh tertinggal, sebab jika rukun maupun syarat tidak terpenuhi, maka perbuatan hukum menjadi tidak sah.⁵⁰ Rukun diartikan sebagai suatu hal yang menyebabkan keberadaan sesuatu sehingga dapat menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum.⁵¹ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menentukan keabsahan suatu perbuatan tetapi tidak merupakan unsurnya karena berada diluar rukun.

Dalam menyebutkan rukun dan syarat perkawinan para ulama memiliki perbedaan pandangan. Sayyid Sabiq menyimpulkan rukun nikah berdasarkan pendapat fuqoha terdiri dari *al-ijab dab al-Qabul*, dan selain itu merupakan bagian dari syarat perkawinan. Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh 'ala mazahib al- 'Araba'ah, juss IV*, menyebut *al-ijab* dan *al-qabul* merupakan rukun nikah dan tidak akan ada pernikahan tanpa adanya kedua rukun tersebut.⁵²

⁵⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 59.

⁵¹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, hlm. 45.

⁵² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 59.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ada 5 (lima) rukun perkawinan yang setiap rukunnya mempunyai syarat-syarat tertentu. Diantaranya:⁵³

- 1) Calon suami, syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Mampu memberikan persetujuan
 - e) Tidak adanya halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syaratnya:
 - a) Beragama, walaupun Yahudi atau Nasrani
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Mampu dimintai persetujuan
 - e) Tidak adanya halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syaratnya:
 - a) Seorang Laki-laki
 - b) Mummayiz
 - c) Memiliki hak perwalian
 - d) Tidak adanya halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, syaratnya:
 - a) Minimal terdiri dari dua orang laki-laki
 - b) Hadir saat pelaksanaan ijab qabul

⁵³ Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. hlm. 62-63.

- c) Mengerti maksud akad
 - d) Beragama Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab qabul, syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maknanya
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g) Tempat ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai, wali mempelai wanita dan dua orang saksi.

Undang-undang Perkawinan tidak membicarakan secara jelas apa saja yang menjadi syarat perkawinan, dalam Undang-undang perkawinan hanya menjelaskan syarat-syarat perkawinan yang didalamnya berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Penjelasan mengenai rukun perkawinan dijelaskan dalam Pasal 14 KHI, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti pendapat Madzhab Syafi'i.⁵⁴

⁵⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. hlm. 1.

d. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan di negara Indonesia merupakan bagian dari asas-asas hukum perkawinan. Perintah untuk melaksanakan pencatatan perkawinan telah diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1956 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 tahun 1975 dan KHI, maka dapat diartikan bahwa perkawinan yang tidak dicatitkan merupakan pelanggaran terhadap asas hukum perkawinan, selain itu juga dapat mempengaruhi keabsahan nikah tersebut.

UU Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk menyebutkan tiga poin penting diantaranya:⁵⁵

- 1) Seluruh pelaksanaan nikah, talak dan rujuk harus diawasi dan dicatitkan didepan pegawai yang berwenang dan tidak boleh dilakukan secara sirri.
- 2) Seluruh masyarakat yang akan Menikah, Talak dan Rujuk wajib melaporkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- 3) PPN wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan regulasi. Jika tidak, maka akan terkena denda.

Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-undang Perkawinan juga menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku, dari Undang-undang tersebut ditarik kesimpulan akan pentingnya

⁵⁵ Fairuz Malaya, “Regulasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia” (Pemaparan Mata Kuliah Manajemen dan Administrasi KUA, Purwokerto, 25 Maret 2023).

dilaksanakannya pencatatan perkawinan bagi siapapun yang hendak menikah. Selain itu dengan dilaksanakannya pencatatan perkawinan, menjadikan perkawinan yang dilaksanakan memiliki ketetapan hukum yang tetap.

Aturan atau prosedur tentang Pencatatan perkawinan selanjutnya diatur dalam PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, ditetapkan bahwa:⁵⁶

- 1) Perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- 2) Untuk dapat melaksanakan perkawinan setiap orang memberitahukan kehendaknya kepada PPN di tempat perkawinan akan dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh orang yang bersangkutan, orangtua atau wakilnya;
- 3) Perkawinan dilaksanakan dihadapan PPN dan dihadiri oleh dua orang saksi.

e. Kedudukan Anak Biologis Dalam Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sakral yang memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah memiliki anak sebagai generasi penerus atau untuk mempertahankan keturunan. Anak biologis merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah dari ibu dan ayahnya, yang selanjutnya

⁵⁶ Vitra Fitria M Koniyo, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak," hlm. 99.

mendapat pengakuan bahwa anak tersebut dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan biologis dari kedua orang tuanya. Dalam perkawinan kedudukan anak biologis adalah tidak sempurna seperti halnya anak sah.

Untuk mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya seorang anak biologis tidak langsung begitu saja mendapatkannya, walaupun anak tersebut mempunyai “kesamaan/kemiripan” secara fisik dengan kedua orang tuanya. Orang tua dari anak biologis secara yuridis tidak mempunyai hak serta kewajiban terhadap anak biologisnya. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam KUH Perdata bahwa Anak biologis tidak memiliki posisi/ikatan terhadap orang tuanya baik secara biologis maupun hukum.⁵⁷

Menurut konsepsi hukum, anak biologis mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologisnya setelah orang tuanya telah melaksanakan pengakuan secara sukarela. Pengakuan anak adalah pernyataan yang diberikan oleh orang tua yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan biologis mereka dan hubungan tersebut tidak terjadi dalam perkawinan yang sah atau karena zina dan sumbang. Pengakuan ini biasanya dilakukan di hadapan Hakim Pengadilan melalui permohonan asal-usul anak. Dengan adanya pengakuan terhadap anak di luar perkawinan, akan menghasilkan konsekuensi hukum di mana akan terbentuk hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua yang

⁵⁷ J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 21.

mengakui anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Dengan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan, terjalinlah hubungan perdata antara anak tersebut dengan orang tua yang mengakui”. Setelah pengakuan dilakukan oleh orang tua terhadap anak di luar perkawinan, maka status anak tersebut akan menjadi lebih kuat daripada anak di luar perkawinan yang tidak mendapat pengakuan dari kedua orang tuanya

Pengesahan anak di luar perkawinan adalah sarana hukum (*recht middle*) yang bertujuan untuk memberikan status sebagai anak sah. Pasal 272 KUH Perdata menyatakan bahwa “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan melalui perkawinan yang dilakukan kemudian oleh bapak dan ibu mereka, jika sebelumnya telah ada pengakuan resmi terhadap anak tersebut, atau jika pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinan mereka sendiri” Dengan dasar hukum ini, status anak tersebut berubah menjadi anak sah.

3. Kedudukan Anak Biologis Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Anak Biologis Perspektif Hukum Islam

Anak biologis merupakan seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau bisa disebut dengan anak diluar perkawinan. Dalam terminology fikih kata “anak diluar nikah” tidak ditemukan. Untuk menyebut anak diluar nikah ulama fikih menggunakan istilah anak zina. Anak zina diartikan sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau hubungan yang tidak halal. Hubungan tidak halal merupakan

hubungan badan yang dilakukan oleh dua orang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.⁵⁸ Anak diluar nikah dapat dibagi menjadi dua kategori:⁵⁹

Pertama, anak yang lahir dalam ikatan pernikahan sah namun proses pembuahannya diluar ikatan pernikahan sah kedua orang tuanya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, jika anak dilahirkan dalam waktu enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasab dengan ayahnya. Namun, jika anak lahir dalam waktu kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya. Pandangan ini sesuai dengan ayat Qur'an Surah al-Ahqāf (46) ayat 15:⁶⁰

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan

⁵⁸ Hassanain Makluf, *Al-Mawaris Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Mathba'ah al-Qhahira, 1976). hlm.176.

⁵⁹ M Ali Hasan, *Azas-Azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Perss, 1997).

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Indonesia, 1971).

kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”

Dan firman Allah dalam Qur'an Surah Luqman Ayat 14:⁶¹

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya; “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.

Surah al-Ahqāf menjelaskan bahwa seorang ibu dalam menjalani masa kehamilan sampai dengan menyusui anaknya membutuhkan rentang waktu sekitar tiga puluh bulan atau dua tahun 6 bulan. Dan dalam Surah Luqman dijelaskan bahwa seorang ibu telah mengandung dan menyapih anaknya dalam rentang waktu dua tahun. Maka, dari ayat diatas dapat diambil pengertian bahwa perhitungan masa kehamilan dan pemberian asi seorang ibu kepada anaknya adalah 30 bulan, dan berdasarkan surah Luqman pemberian asi pada bayi secara penuh adalah dua puluh empat bulan, maka berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa masa kehamilan seorang istri paling sedikit selama enam bulan.⁶² Oleh karena itu saat anak terlahir kurang dari enam bulan usia perkawinan kedua orang tuanya dapat dikatakan bahwa proses pembuahan anak tersebut

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Indonesia, 1971).

⁶² Ali Mohtarom, “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan* Vol. 3, No. 2 (2018), hlm. 197.

terjadi sebelum ikatan perkawinan yang sah dilakukan oleh kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut berstatus sebagai anak diluar nikah dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Kedua, Anak yang dikandung dan dilahirkan di luar ikatan pernikahan yang sah. Anak di luar perkawinan dalam kategori ini diperlakukan sama dengan anak hasil zina atau li'an. Jika seorang anak lahir di luar pernikahan yang sah, ia disebut sebagai anak di luar nikah. Akibatnya, ia tidak dapat diakui sebagai anak ayahnya, hanya sebagai anak ibunya. Hal ini diatur dalam hukum perdata dan hukum Islam. Dalam hukum Islam, anak tersebut tetap tidak dianggap sah, sehingga konsekuensinya adalah sebagai berikut:⁶³

- 1) Hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan tidak dengan ayahnya.
- 2) Ayah biologis tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya, meskipun secara biologis adalah ayahnya. Oleh karena itu, hubungan ayah dan anak hanya bersifat manusiawi, bukan hukum.⁶⁴
- 3) Karena hubungan nasab merupakan faktor dalam warisan, anak tersebut tidak akan mewarisi ayahnya karena tidak memiliki hubungan nasab dengannya.

⁶³ Jumni Nelly, "Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional" (Pekanbaru, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska,).

⁶⁴ Hamid Pongoliu, "Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al Mizan* Vol. 9 (1 Juni 2013): hlm. 115-131.

- 4) Ayah biologis tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Saat anak perempuan tersebut menikah, ayah biologisnya tidak diizinkan menjadi wali nikahnya.⁶⁵

Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa anak diluar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah.⁶⁶ Sedangkan sebagian ulama lain sepakat menyatakan ada tiga kriteria dasar seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya, yaitu:⁶⁷

- 1) Tempat tidur yang sah, yaitu perkawinan yang sah dari kedua orang tua sejak istri mengandung. Untuk memastikan hal tersebut maka dapat diambil berdasarkan tenggat paling cepat kelahiran anak yaitu enam bulan sejak dilaksanakan akad nikah serta suami tidak menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya tersebut.
- 2) Pengakuan, yaitu anak sah dapat ditetapkan dengan adanya pengakuan.
- 3) Saksi, yaitu anak sah dapat ditetapkan setelah adanya alat bukti saksi yang memberikan kesaksiannya bahwa anak tersebut merupakan anak sah maupun tidak sah kedua orang tuanya.

⁶⁵ Abdul Hamid Dunggio, dkk, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *As-Syams: Journal Hukum Islam* Vol. 2, No. 1 (Februari 2021): hlm. 20.

⁶⁶ Hasan, *Azas-Azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 81.

⁶⁷ Insan Tajali Nur, "Kajian Normatif Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam," *Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman* Vol. 7, No. 2 (2017): hlm. 217.

b. Kedudukan Hukum Anak Biologis Menurut Islam

Pada prinsipnya Kedudukan anak menurut hukum Islam mempunyai pendapat yang sama dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Pasal 100 KHI mengandung rumusan dan makna yang sama dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yakni “seorang anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya”. Hubungan antara anak biologis terhadap ayahnya menimbulkan beberapa persoalan dalam fiqh. Para ulama telah sependapat pada gagasan jika terjadi perbuatan yang tidak halal atau zina antara laki-laki dan perempuan kemudian menghasilkan seorang anak, maka anak hasil perbuatan tersebut tidak ada hak mewarisi dengan ayahnya, sebab anak yang dilahirkan, secara syariat tidak mempunyai ikatan nasab dengan ayahnya.⁶⁸

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam* artinya agama yang memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia. Secara tegas Islam telah melarang perbuatan tidak halal yakni zina, dasar filosofis diharamkannya perbuatan zina diantaranya adalah untuk menjaga keturunan yang sah serta menutup kemungkinan salah satu dari pelaku zina untuk melepaskan tanggung jawab selain itu, terdapat hukum pidana mati (*rajam*) jika seseorang telah melakukan *zina muhsan*

⁶⁸ Dewi Noviarni, “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 1 (Juni 2023): hlm. 79-91.

namun hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa anak yang dilahirkan akibat perbuatan tidak halal disetarakan kedudukannya dengan kedua orang yang telah melakukan perbuatan tersebut.⁶⁹

Dalam syariat Islam anak hasil zina tidak mempunyai ikatan apapun dengan ayah dan keluarganya secara hukum, walaupun ayahnya telah melaksanakan pengakuan bahwa anak tersebut adalah anaknya secara formal. Hukum keperdataan Islam menyatakan bahwa anak luar nikah yang dalam hal ini termasuk anak biologis tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, namun secara kemanusiaan seorang ayah sudah semestinya untuk mempunyai rasa tanggungjawab terhadap anak yang dilahirkan akibat dari perbuatannya. Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan dan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan hak keperdataan berupa hak nasab, hak waris, dan hak wali. Namun, mengenai hak nafkah, anak luar kawin tetap mempunyai hak untuk mendapatkannya dari ayah biologisnya sebagai hukuman atau *ta'zir* bagi ayahnya yang telah menyebabkan kelahirannya.⁷⁰

⁶⁹ Mohtarom, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," hlm. 201.

⁷⁰ Noviarni, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam.," hlm. 19.

4. Kedudukan Anak Biologis Perspektif Hukum Positif Indonesia

a. Pengertian Anak Biologis Menurut Hukum Positif

Sebuah pertalian darah merupakan salah satu hal yang dapat digunakan untuk menentukan asal-usul seorang anak, dan keturunan atau nasab. Pernikahan merupakan salah satu jalan yang dapat dilakukan untuk menentukan keturunan seperti yang telah disyari'atkan, keturunan atau nasab dapat dinilai dari sah tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya.⁷¹ Jika perkawinan yang dilaksanakan dapat dibuktikan keabsahannya maka anak dari hasil perkawinan dapat dianggap berkedudukan sebagai anak sah, dan sebaliknya apabila anak tersebut lahir diluar dari perkawinan yang sah maka anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut dapat mempunyai kedudukan sebagai anak tidak sah.

Menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Anak luar kawin dapat didefinisikan dengan 2 (dua) pengertian yaitu:⁷²

- 1) Dalam arti luas, anak di luar kawin ialah seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya anak hasil perselingkuhan (*overspelig*) dan sumbang (*bloedschenning*), atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebab zina dan sumbang.
- 2) Dalam arti sempit, anak luar kawin ialah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yang bukan dari anak-anak hasil perselingkuhan dan sumbang atau bukan dari hasil zina dan sumbang.

⁷¹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). hlm. 75.

⁷² Rachmadi Usman, "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan," *Jurnal Konstitusi* Vol. 11. (20 Mei 2016), hlm. 168.

Kemudian menurut istilah hukum perdata, anak yang lahir di luar nikah dikenal atau dinamakan dengan *Natuurlijk Kind* (anak alami). Hal tersebut karena anak yang lahir di luar perkawinan merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dan dibenihkan oleh seorang laki laki namun tidak dalam ikatan perkawinan yang sah antara kedua orang tersebut. Oleh sebab itu, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dimaksud dalam hukum perdata merupakan anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, dalam istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.⁷³

b. Kedudukan Hukum Anak Biologis Menurut Hukum Positif

Ahmad Tholabi Kharlie menyebutkan bahwa, dalam kacamata Kitab Undang-Undang hukum perdata, “kedudukan seorang anak di luar kawin tidak memiliki posisi/ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis”. Ahmad tholabi juga menjelaskan bahwa dalam KUH Perdata terdapat tiga level status hukum dari anak luar perkawinan, yakni:⁷⁴

- 1) Anak di luar perkawinan tanpa pengakuan dari orang tuanya
- 2) Anak di luar perkawinan yang telah mendapatkan pengakuan dari salah satu atau kedua orang tuanya

⁷³ Mohammad Roully Parsaulian Lubis, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU/VII/2010 Terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis,” *Premise Law Journal* Vol. 10 (2016): hlm. 4-5.

⁷⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, dkk, *Status Anak Luar Nikah Di Indonesia* (Tangerang Selatan: Gaung Persada, 2020), hlm. 20-21.

- 3) Anak di luar perkawinan yang selanjutnya menjadi anak sah, karena kedua orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang dapat dibuktikan keabsahannya.

Kedudukan hukum anak luar perkawinan menurut hukum perdata dapat dilihat dari suatu hubungan antara anak di luar perkawinan dengan ibu atau ayahnya. Kedudukan anak di luar perkawinan tidaklah sama dengan kedudukan anak sah.⁷⁵ Anak di luar perkawinan yang telah mendapatkan pengakuan, secara sah mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya. Maka, hubungan hukum antara anak di luar perkawinan dengan orang tuanya dapat dimiliki saat telah dilaksanakannya pengakuan secara sah. Pengakuan tersebut ada dua macam yaitu pengakuan secara sukarela dan paksaan. Pengakuan dengan sukarela merupakan bentuk pengakuan oleh kedua orang tuanya yang tidak terdapat batasan umur. Sedangkan Pengakuan secara paksaan adalah pengakuan yang dilakukan karena adanya tuntutan dari anak luar nikah.⁷⁶

Anak biologis adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah serta bukan seorang anak yang dilahirkan karena adanya hubungan zina yang selanjutnya anak tersebut telah mendapat pengakuan oleh kedua orang tuanya. Pengakuan terhadap anak biologis dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan asal-usul anak pada pengadilan yang berwenang.

⁷⁵ Marshall Christian Watulingas, "Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Prespektif Hukum Perdata," *Lex Privatum* Vol. VII, No. 3 (2019): hlm. 34.

⁷⁶ Munadi Usman, "Status Anak Luar Nikah Pasca Putusan MKRI Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam", dalam Tim ADHKI (ed.), *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi : Dimensi Hukum, Fiqih Islam, dan Kearifan Lokal*, Ahmad Rajafi (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), hlm. 140.

Menurut konsepsi hukum anak biologis yang telah mendapat pengakuan orang tua biologisnya secara sukarela dapat menentukan hubungan keperdataan seorang anak biologis terhadap ayah biologisnya, yang mana sebelum adanya pengakuan tersebut anak biologis hanya berhak memperoleh hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya.

Pengakuan anak secara sukarela merupakan pernyataan oleh seorang ayah dan ibu yang menyatakan bahwa keduanya telah mengakui bahwa seorang anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu merupakan anak hasil dari hubungan biologis mereka dan hubungan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, serta bukan akibat dari hubungan zina dan sumbang sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata.⁷⁷ Dengan adanya pengakuan anak luar kawin tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum, yakni adanya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah atau ibu yang mengakuan nya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata, antara si anak, bapak, atau ibunya”.

Keberadaan anak di luar perkawinan memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagaimana yang telah memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kemudian seorang anak yang lahir di luar perkawinan tidak begitu

⁷⁷ Marshall Christian Watulingas, “Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Prespektif Hukum Perdata,” *Lex Privatum* Vol. 7, No. 3 (2019): hlm. 34.

saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan ibunya (orang tuanya). Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, memiliki kemiripan atau kesamaan biologis dengan kedua orang tuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap anak di luar kawin tersebut.⁷⁸ Jadi, kedudukan seorang anak di luar perkawinan menurut KUH Perdata tidak memiliki ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis.⁷⁹

Lebih lanjut kedudukan anak biologis diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 46/PUUVIII/2010 yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁸⁰ Anak yang lahir diluar perkawinan dapat diakui sebagai anak biologis jika anak tersebut dilahirkan dari seorang ibu yang proses pembuahannya berada diluar perkawinan yang sah namun tidak termasuk perbuatan zina.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi diatas maka dapat dipahami bahwa ada akibat hukum yang timbul pada anak biologis yang telah mendapat pengakuan dari kedua orang tua biologisnya. Akibat

⁷⁸ Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. hlm. 23.

⁷⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 1997). hlm. 80.

⁸⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

hukum ini dapat menyangkut hak anak diluar nikah dan kewajibannya baik antara anak, ibu yang melahirkan dan ayah biologisnya, diantaranya;

a) Hubungan nasab

Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa “seorang anak yang terlahir di luar nikah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja”. Berdasarkan hal tersebut maka anak tidak bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Selanjutnya dalam Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 dijelaskan bahwa “Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya”.

b) Nafkah

Status anak biologis merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan, maka menurut hukum anak biologis hanya wajib mendapatkan nafkah dari ibu dan keluarganya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan bahwa ayah biologis “tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut”.⁸¹ Dijelaskan pula dalam Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 bahwa “Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya dan hanya wajib mendapatkan dari ibu dan keluarga ibunya”.

⁸¹ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dilengkapi dengan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dll.*

c) Hak waris

Dalam hal kewarisan anak di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan mewarisi dengan ibu dan keluarganya saja. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 186 KHI : “Anak yang lahir di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu”. Jadi, secara hukum anak biologis tidak bisa mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ayah biologisnya.

d) Hak perwalian

Apabila anak biologis dan anak itu sudah dewasa kemudian ingin melangsungkan pernikahan, maka sebagai ayah genetiknya tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 19 KHI bahwa:

- 1) Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.
- 2) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

Berdasarkan pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang kemudian mendapat pengakuan dari kedua orang tuanya melalui putusan pengadilan agama yang sebelumnya telah dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti lain, dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah dan

keluarga ayahnya, yang mana sebelumnya anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam putusan tersebut MK memberikan perlindungan terhadap anak yang diahirkan diluar perkawinan dan memberikan hukuman terhadap ayah yang mengakibatkan kelahirannya untuk bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

Namun, putusan MK tersebut memiliki inti yang berbeda dengan Fatwa MUI dalam Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, dalam Fatwa nya MUI berpendapat bahwa “setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 selanjutnya muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafaqah dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam berdasarkan hal tersebut maka MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.”⁸²

Fatwa MUI tentang anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya selanjutnya menyatakan “Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya dan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

⁸² Fatwa MUI No 11 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, hlm. 1.

Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan kedua orang yang telah mengakibatkan kelahirannya. Dan laki-laki yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut diwajibkan untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan memberikan harta setelah meninggal dunia melalui wasiat wajibah. Hukuman tersebut bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya”.

B. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

1. Pengertian Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut Konvensi Hak-Hak Anak

Deklarasi Hak Anak diadopsi pertama kali oleh Liga Bangsa-Bangsa secara Internasional pada tahun 1924. Majelis Umum PBB pada tahun 1959 kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Pemerintah Polandia pada tahun 1979 telah mengajukan saran untuk dirancang perumusan dokumen yang didalamnya mengatur tentang standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak yang mengikat secara hukum, sehingga pada tahun 1989 rancangan mengenai Konvensi hak anak dapat diselesaikan dan disahkan secara bulat oleh Majelis umum pbb.⁸³

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan asas atau prinsip adalah “pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang

⁸³ Nyoman Surata, “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Buleleng,” *Kertha Wijaya Jurnal Hukum*. Vol. 7, No. 2 (Desember 2019), <https://core.ac.uk/reader/335134661>. hlm. 30.

peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangundangan dan putusan Hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.”⁸⁴

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak. Adapun 4 (empat) prinsip yang terkandung dalam KHA yakni:⁸⁵

- a) Prinsip Non-diskriminasi. Merupakan prinsip yang mengakui semua hak terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus didapatkan oleh setiap anak yang dilahirkan tanpa adanya pembedaan dalam hal apapun.
- b) Prinsip Yang Terbaik Bagi Anak. Merupakan prinsip yang harus diberlakukan dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak baik oleh lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau badan legislatif, berdasarkan hal tersebut maka dari, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama yang harus diambil dalam semua hal keputusan yang berkaitan dengan anak.
- c) Prinsip Atas Hak Hidup. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara yang telah menyetujui Konvensi Hak Anak harus mengakui adanya hak yang melekat atas kehidupan bagi setiap anak yang dilahirkan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara wajib untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan seorang anak sampai batas maksimal (Pasal 6 ayat 2).

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 34.

⁸⁵ Surata, “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Buleleng,” hlm. 30.

d) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak. Maksudnya bahwa pendapat anak, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) menyebutkan bahwa, “*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration*”.⁸⁶ Dari pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas yang amat penting untuk dijadikan sebagai *ratio decidendi* oleh lembaga pemerintahan dalam pengambilan keputusan untuk anak.

Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak-Hak Anak menjelaskan bahwa “Lembaga negara harus selalu berusaha untuk menjamin seorang anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orangtuanya, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, dan untuk tujuan ini akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat”.⁸⁷ Dapat disimpulkan bahwa dalam mengambil keputusan baik dalam kepentingan legislatif maupun administratif lembaga negara harus dapat menjamin akan perlindungan seorang anak.

⁸⁶ “Convention on the Rights of the Child” (PBB, 20 November 1989), hlm. 3.

⁸⁷ Sheila Fakhria, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak,” *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* Vol. 3, No. 3 (2022): hlm. 366.

Untuk menjalankan asas kepentingan terbaik bagi anak seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) KHA, negara wajib menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara dapat mengambil peran untuk menjamin bahwa orang tua bertanggungjawab terhadap anaknya demikian dengan lembaga hukum lainnya.⁸⁸ Secara langsung dalam KHA dijelaskan akan pentingnya peran negara dalam mewujudkan hak-hak anak baik dalam aspek pelayanan, tanggungjawab, kepedulian bahkan perlindungan terhadap anak sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga yang kompeten. Selain itu, negara harus membuat standar pelayanan sosial anak dan memastikan bahwa semua institusi atau lembaga yang bertanggungjawab telah patuh pada standar yang ditetapkan.

Jika dilihat berdasarkan substansi yang termuat dalam Konvensi Hak Anak, maka tidak hanya menegaskan mengenai hak-hak anak, namun juga melihat pada bagaimana negara dalam memberikan tanggungjawab terhadap kewajibannya. Materi substansi dalam KHA dapat dikategorikan dalam 4 (empat) kelompok, diantaranya:⁸⁹

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), merupakan segenap hak yang bertujuan untuk mendapatkan Kesehatan, mempertahankan hidup serta hak untuk mendapatkan perawatan yang terbaik.

⁸⁸ Muhammad Joni, "Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan UN Conventions On The Rights of The Child," *Scribd*, diakses 4 Desember 2023, <https://id.scribd.com/doc/141174986/Hak-Hak-Anak-dalam-UU-Perlindungan-Anak-dan-UN-Conventions-on-the-Rights-of-the-Child>.

⁸⁹ Absori, "Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah," *Jurisprudence* Vol. 2, No. 1 (1 Maret 2005): hlm. 80.

- b. Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), yaitu hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi, kekerasan serta penelantaran bagi seorang anak yang tidak mempunyai keluarga maupun bagi anak-anak pengungsi. Dalam hal ini termasuk juga perlindungan kepada anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan dan perawatan yang khusus.
- c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun non formal serta hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), merupakan hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang dapat mempengaruhi anak (*the rights of rights of a child to express her/his views in all metter affecting that child*).

Hak-hak anak tersebut merupakan sesuatu yang harus terpenuhi tanpa terlebih dahulu dipinta oleh anak. Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan hak yang sama, tidak ada yang berhak untuk membedakanya baik itu bagi anak yang berkedudukan sebagai anak sah maupun anak tidak sah. Jean Zermatten berpendapat bahwa ada 3 (tiga) unsur dalam terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik untuk anak diantaranya:⁹⁰

⁹⁰ Gina Wulandari dan Tirtawening Paritkesit, "Fulfillment of The Principle of The Best Interest of Children in The Granting of Child Marriage Dispensation in Indonesia," *Legal Brief*. Vol. 11, No. 3 (Juli 2022): hlm. 1453.

- a. Kepentingan terbaik bagi anak adalah rangkaian yang harus dilalui dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada anak dengan mempertimbangkan dampak positif dan dampak negatif dari keputusan yang diambil terhadap anak;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak adalah landasan bagi hak substantif yaitu adanya jaminan untuk diterapkannya prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak. Jaminan ini dapat berupa ketentuan yang mengatur mengenai pertimbangan hukum yang harus diambil oleh Majelis hakim dalam mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas hukum yang fundamental dan interpretif. Prinsip ini dikembangkan untuk membatasi kekuasaan orang dewasa yang tidak terkendali atas anak.

2. Pengertian Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Hak Anak).

Dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi negara Indonesia, diantaranya;⁹¹

- a. Konvensi Hak Anak harus disosialisasikan

⁹¹ Surata, "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Buleleng." hlm. 31.

- b. Dibuat aturan hukum pendukungnya
- c. Dibuat laporan periodik tentang implementasinya (5 tahun).

Negara, Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua mempunyai kewajiban untuk dapat menjamin serta memberikan Hak Asasi Anak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adapun Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Anak, meliputi:⁹²

- a) *To protect* yakni Kewajiban melindungi anak.
- b) *To respect* yakni Kewajiban menghormati hak anak.
- c) *To Fulfill* yakni Kewajiban memenuhi hak anak.

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai ratifikasi dari Konvensi Hak-hak Anak PBB, dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai perlindungan bagi seorang anak yang harus dilakukan diantaranya berdasarkan pada prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh serta berkembang. Undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Asas merupakan prinsip yang abstrak namun harus dijadikan sebagai dasar dalam peraturan dan pelaksanaan hukum secara nyata. Jika terjadi

⁹² Surata, "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Buleleng." hlm. 31.

ketidaksiuaian hukum, maka asas dijadikan untuk membenahi.⁹³ Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip dasar atas terpenuhinya hak-hak anak. Dalam Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak terdapat delapan kata “kepentingan terbaik bagi anak” dalam beberapa aspek. Seperti yang termuat dalam Pasal 14 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Asas kepentingan terbaik bagi anak memberikan ruang terhadap negara, masyarakat maupun bagi anak sendiri untuk berpartisipasi dan memiliki campur tangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak, jika ada haknya yang terabaikan. Maka dalam konteks ini, asas kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan sebagai pertimbangan paling utama dalam segala keputusan yang menyangkut tentang anak.

Prinsip asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), memberikan ruang bagi Negara dan masyarakat untuk campur tangan, dan memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi. KHA sebagai instrumen hak anak juga memikirkan pengurangan hak orangtua dan keluarga untuk mengakomodir proses “*evolving capacities of the child*”.⁹⁴ Oleh

⁹³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2004).

⁹⁴ Joni, “Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan UN Conventions On The Rights of The Child.”.

karenanya, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan sebagai pertimbangan utama. Dalam beberapa kasus atau keadaan kontras, argumentasi atupun asas kepentingan terbaik bagi anak, penting dan relevan dalam memberikan hak-hak privat anak, misalnya hak atas pemeliharaan (*hadhonah*) anak yang masih *mumayyiz*, yang demi kepentingan terbaik bagi anak tidak absolut dan imperatif jika diberikan berikan kepada ibunya saja.

Rosalinda dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa filosofi perlindungan anak khususnya asas kepentingan terbaik bagi anak hendaknya mengandung tiga aspek, yaitu:⁹⁵

- a. Aspek Ontologi, berkaitan dengan hakikat anak sebagai generasi penerus bangsa yang sangat berharga, yang harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat guna memenuhi hak-haknya. Anak dipandang sebagai pihak yang lebih lemah sehingga tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Hak anak merupakan bagian yang harus dihormati oleh semua karena merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM).
- b. Aspek Epistemologi, berkaitan dengan validasi penormaan perlindungan hukum bagi seluruh anak. Regulasi yang bersifat melindungi anak khususnya anak diluar kawin harus berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah negara hukum Indonesia yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan bertujuan

⁹⁵ Rosalinda Elsina Latumahina, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin" (Disertasi, Surabaya, Universitas Airlangga, 2019).

untuk menciptakan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.

- c. Aspek Aksiologi, berkaitan dengan nilai-nilai sebagai tujuan hukum. Regulasi bagi perlindungan hukum anak haruslah bertujuan untuk tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan berupa kesejahteraan bagi seluruh anak di Indonesia.

Dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak dan menjadikannya sebagai pertimbangan utama yang diberikan untuk anak maka akan mewujudkan prinsip yang lain, seperti non-diskriminasi.⁹⁶ Prinsip non diskriminasi dapat digunakan untuk memastikan pemenuhan hak anak, sebab tidak dibenarkan untuk membedakan peran dan tanggungjawab serta kewajiban dari masing-masing orangtua (ayah dan ibu) terhadap anaknya.

Dengan kesetaraan peran antara orangtua, maka dalam konteks hak-hak anak yang berkaitan dengan peran orangtua, adalah setara berbasis kepentingan terbaik bagi anak. Anak mempunyai hak atas pemeliharaan dan pengasuhan yang bukan hanya menjadi kewajiban atau hak absolut yang secara eksklusif dijalankan dan melekat seorang ibu saja namun juga menjadi kewajiban bagi seorang ayah. Hal tersebut karena hak pemeliharaan dan pengasuhan ini lebih relevan dengan upaya merealisasikan hak-hak anak, dan terlepas atau berada diluar dimensi kodrati ibu atau perempuan saja yang memiliki kapasitas subyektif memelihara anak.

⁹⁶ Joni, "Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan UN Conventions On The Rights of The Child."

Hubungan antara anak dan orang tua akan sangat berimplikasi pada pemenuhan hak-hak anak. Salah satu hak esensial adalah hak atas kesejahteraan (misalnya pendidikan dan jaminan sosial). Dalam banyak norma hukum nasional, dan kasus-kasus yang muncul, status formal anak menghalangi pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) bagi anak. Secara eksplisit, baik konstitusi maupun Pasal 8 UU No 23/2002 memberikan hak atas jaminan sosial bagi anak. Dalam perspektif UUD 1945, pemberian hak atas jaminan sosial adalah untuk semua rakyat (*for all*).

3. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut Hukum Islam

Prof. Ahmad Muhammad Toyyib dalam sambutannya di Buku terjemahan yang berjudul “Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam (Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya)” menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat berbagai tuntutan untuk selalu memberikan yang segala hal terbaik bagi anak, sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di lingkungan rumah tangganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang perempuan juga pemimpin di lingkungan rumah tangganya, dan juga akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan kepemimpinannya.” (Hadits Riwayat Bukhari).⁹⁷ Hadits tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan atas hak

⁹⁷ Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam (Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya)* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022), hlm. 15.

yang diberikan kepada setiap anak yang dilahirkan sesuai dengan yang dijamin oleh agama Islam. Dan jika merujuk pada hadits tersebut maka dapat ditemukan aspek-aspek mengenai hak anak yang harus ditunaikan oleh pemimpin rumah tangga, lingkungan dan pemerintah.

Dalam al-Qur'an ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pengertian "anak" diantaranya *al-walad*, *al-aulad*, *al-maulud*, *al-ibnu*, *al-banin*, dan *al-ghulam* serta beberapa istilah dalam hadits nabi yang menunjukkan betapa perhatiannya Islam terhadap anak, termasuk dalam sebuah Hadits Riwayat Bukhari-Muslim Nabi Muhammad SAW, bersabda : "anak-anak itu bagaikan kupu-kupu surga".⁹⁸ Agama Islam berpandangan bahwa anak mempunyai kedudukan dan fungsi yang amat penting baik bagi kedua orang tuanya, masyarakat maupun bangsa secara menyeluruh.

Pada tahun 1924 Konvensi Hak Anak telah merumuskan 4 hak anak yang harus diberikan kepada anak, namun sesungguhnya Islam telah membicarakannya sejak lama mengenai hak anak dalam banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits nabi. Terdapat perbedaan mengenai hak anak yang diatur dalam Islam dan KHA, perbedaan tersebut terletak pada waktu dimilikinya hak anak dan beberapa kriteria hak anak. Islam mengakui bahwa hak anak diberikan sejak anak sebelum dilahirkan hingga setelah dilahirkan, sedangkan

⁹⁸ HM Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam" (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, t.t.), hlm. 1.

KHA hanya mengakui hak anak setelah anak dilahirkan.⁹⁹ Adapun hak-hak anak yang harus diperoleh menurut Islam diantaranya:¹⁰⁰

- a. Hak untuk hidup dan tumbuh kembang
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka
- c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan
- d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
- f. Hak mendapatkan cinta kasih
- g. Hak untuk bermain

Tholabie Kharlie dalam sambutannya di buku rampai yang berjudul “Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam (Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya)” menjelaskan “bahwa hukum Islam telah mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan kewajiban negara, sehingga setiap langkah dan upaya yang diambil oleh pemerintah dalam sebuah keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Negara haruslah dapat memperhatikan aspek tersebut dengan cara berkomitmen untuk memberikan kerangka yang lebih konkret, yakni di level regulasi, intervensi administratif, perencanaan dan penganggaran, hingga pemantauan dan evaluasi. Selain itu Islam memiliki peran dalam membangun

⁹⁹ Muhammad Maksum, “Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Misykat* Vol.III, no. 1 (1 Februari 2010): hlm. 4.

¹⁰⁰ Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” hlm. 3.

kesadaran Bersama untuk meletakkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai acuan dalam perumusan hak-hak anak agar tidak luput dari pertimbangan kemaslahatan publik. Selain itu negara komunitas muslim juga perlu untuk memahami dan mengetahui konteks perlindungan terhadap anak sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan standar hak anak yang universal.”¹⁰¹



¹⁰¹ Al-Azhar, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam (Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya)*, hlm. 291-297.

BAB III

DESKRIPSI SALINAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA NOMOR 28/Pdt.P/2023/PA.BA TENTANG PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK

A. Gambaran Umum Permohonan Penetapan Asal-USul Anak Di Pengadilan Agama Banjarnegara

1. Permohonan Asal-USul Anak Di Pengadilan Agama Banjarnegara

Permohonan Penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banjarnegara secara umum sama dengan yang ada di Pengadilan Agama lain. Permohonan asal-usul anak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang anak. Melalui Penetapan asal-usul anak diharapkan dapat terjamin dan terlindunginya hak-hak anak.¹⁰² Lebih lanjut Pasal 55 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas dasar ketentuan Pengadilan ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.

¹⁰² Rohmawati dan Ahmad Rofiq, “Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Asal-USul Anak (Kajian Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis),” *ijtihad.iainsalatiga.ac.id*.

Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Drs. Asrofi, SH., MH. melalui tulisannya, menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengajukan Permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama diantaranya;¹⁰³

a. Melalui Isbat Nikah

Dijelaskan dalam KHI Pasal 7 “agar perkawinan dibawah tangan atau sirri mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harus diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama”. Isbat Nikah merupakan pengukuhan sebuah pernikahan oleh Pengadilan Agama atas sebuah pernikahan yang dilaksanakan oleh pemohon dengan berdasarkan pada ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pemohon namun belum dicatatkan pada KUA atau dokumen tidak ditemukan di KUA.¹⁰⁴

Apabila permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon telah dikabulkan oleh Majelis hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama maka penetapan tersebut dapat dijadikan alas hukum bagi KUA domisili pemohon untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama suami istri yang bersangkutan. Penetapan mengenai Isbat Nikah tersebut mulai berlaku sejak dilaksanakannya pernikahan sirri oleh pemohon. Berdasarkan Akta Nikah yang telah diterbitkan oleh KUA maka dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan sirri kedua orang tuanya kepada instansi yang berwenang (Dinas

¹⁰³ Asrofi, “Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif.”

¹⁰⁴ Fairuz Malaya, “Isbat Nikah dan Perkawinan WNI di Luar Negeri” (Pemaparan Mata Kuliah Administrasi dan Manajemen KUA, Purwokerto, 3 Juni 2023). Malaya.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil) tanpa melalui permohonan asal usul anak.

b. Melalui Akad Nikah Baru Dan Pemohonan Asal Usul Anak

Bisa jadi pasangan suami istri yang akan mengajukan permohonan asal-usul anaknya tidak mengajukan permohonan isbat nikah seperti dalam poin a, akan tetapi melakukan akad nikah baru pada saat diadakan nikah massal oleh instansi pemerintahan atau akad nikah baru atas kemauan sendiri, pada tanggal setelah anaknya tersebut dilahirkan. Maka pasangan suami istri ini harus mengajukan permohonan asal usul anak supaya kepentingannya untuk mencatatkan akta kelahiran anaknya dapat terlaksana.

Pengadilan Agama akan menjatuhkan Penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon jika permohonan tersebut dapat dibuktikan dan mempunyai alasan hukum, yang dalam amar Penetapannya menyatakan, “Menetapkan anak yang Bernama nama anak, lahir di tempat lahir tanggal waktu lahir adalah anak kandung dari pemohon 1 dan pemohon 2”. Berdasarkan Penetapan oleh Pengadilan Agama yang telah dikabulkan maka pemohon dapat menjadikan penetapan tersebut sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon sesuai dengan tanggal lahirnya, dan menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak dari pemohon 1 dan pemohon 2.

c. Melalui Permohonan Asal Usul Anak Tanpa Isbat Nikah.

Salah satu faktor penyebab terjadinya Perkawinan secara sirri atau dibawah tangan bisa adalah karena pasangan masih berada dalam perkawinan yang sah dengan orang lain, atau biasa disebut dengan poligami sirri, maka anak hasil poligami sirri ini, tidak dapat mempunyai akta kelahiran dengan nama ayahnya sebagai orang tua, kecuali si anak telah dimohonkan asal-usul nya pada pengadilan yang berwenang. Pengadilan akan menjatuhkan Penetapan yang dalam amar putusannya mengabulkan permohonan asal usul anak dari para pehomohon, jika permohonan tersebut dapat dibuktikan dan mempunyai alasan hukum, amar putusan tersebut dapat berbunyi “Menetapkan anak perempuan yang bernama (nama anak), lahir di (tempat tanggal lahir) adalah anak kandung dari pemohon 1 dan pemohon 2”.

Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan telah mengatur bahwa menjadi pelanggaran jika ada pernikahan poligami yang dilakukan dibawah tangan (poligami sirri) sehingga pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan karena tidak ada ijin poligami dari Pengadilan. Walaupun poligami sirri tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun karena pernikahan tersebut hanya diakui sah berdasarkan hukum Islam dan secara materiil juga sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Asrofi, “Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif,” hlm. 9–10.

2. Prosedur Permohonan Asal-Usul Anak Di Pengadilan Agama Banjarnegara

Asal-usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik oleh pejabat yang berwenang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan lembaga yang berwenang untuk pembuatan akta kelahiran dan bagi orang tua yang hendak membuat akta kelahiran anaknya, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan diantaranya adalah;¹⁰⁶

- a. Surat Keterangan Kelahiran dari RSUD/Puskesmas/Bidan atau mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang asli;
- b. Fotocopy Surat Nikah yang telah dilegalisir atau menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami istri (bagi penduduk yang sudah masuk dalam Kartu Keluarga);
- c. Fotocopy KTP Pelapor;
- d. Foto Copy Kartu Keluarga (terbaru) dan KTP yang bersangkutan;
- e. Fotocopy KTP Orang Tua;
- f. Foto Copy KTP saksi;

¹⁰⁶ Kompas Cyber Media, "Cara Daftar Akta Kelahiran 2023, Syarat dan Prosedur Pengajuan," KOMPAS.com, 25 Januari 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/25/070000465/cara-daftar-akta-kelahiran-2023-syarat-dan-prosedur-pengajuan>.

- g. Mengisi formulir yang disediakan dengan benar dan jelas

Setelah persyaratan terpenuhi maka orang tua atau pelapor dapat mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan rangkaian mekanisme dan prosedur pembuatan akta kelahiran, berikut mekanisme dan prosedur yang harus dilalui oleh orang tua atau pelapor dalam pembuatan akta kelahiran anak diantaranya adalah;¹⁰⁷

- a. Pelapor mengisi dan menanda tangani formulir Akta Kelahiran (F2.01 bagi WNI yang lahir di Indonesia, F2.03 bagi WNI yang tidak diketahui asal usulnya, F2.04 bagi WNA, F2.05 bagi WNI yang sudah tercatat kelahirannya di luar negeri dan F2.06 bagi WNI yang lahir di luar negeri dan pencatatannya di KJRI) dengan benar dan jelas dan menyerahkannya beserta persyaratan kepada petugas (bagi anak yang lahir di luar negeri maka akta kelahiran di buat di Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan RI tetapi apabila Negara setempat tidak menerbitkan Akta kelahiran maka akta kelahiran diterbitkan oleh Konsulat Jendral RI dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana) ;
- b. Petugas melakukan verifikasi, validasi terhadap persyaratan dan merekam data ke dalam database;
- c. Pejabat Instansi Pelaksana / UPT Instansi Pelaksana / Pejabat KJRI menanda tangani dan menerbitkan Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran ;
- d. Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon .

¹⁰⁷ Anonim, "Sistem Informasi Pelayanan Publik," SIPPAN, 2015, <https://sippn.menpan.go.id/>.

Bila akta kelahiran tidak ada, maka kedua orang tua yang bersangkutan harus lebih dulu mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan yang berwenang. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Pengadilan, maka instansi pencatatan kelahiran mengeluarkan akta kelahiran anak yang bersangkutan.¹⁰⁸ Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama.

Selain pada peraturan diatas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-VIII/2010 juga dijadikan sebagai sumber hukum lain dalam permohonan penetapan asal-usul seorang anak, seperti yang dijelaskan dalam Putusan tersebut bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan perlu dimaknai dengan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Permohonan asal-usul anak diajukan pada Pengadilan Agama sesuai dengan tempat tinggal para pemohon. Jika pemohon bertempat tinggal di Banjarnegara maka pemohon harus mengajukan permohonan di Pengadilan

¹⁰⁸ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dilengkapi dengan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dll*, hlm. 90.

Agama Banjarnegara. Permohonan asal-usul anak diajukan oleh kedua orang tua anak, atau dengan dua pihak pemohon yakni ayah dan ibu anak yang bersangkutan. Jika pemohon hanya terdiri dari satu pihak saja, maka permohonan asal-usul anak tidak dapat diterima, namun pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan asal-usul anak dan bukan permohonan asal-usul anak.¹⁰⁹ Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dua langkah untuk mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama, yaitu;¹¹⁰

- a. Melalui mekanisme permohonan (*voluntair*) yaitu dengan ibu dan ayah biologis anak yang bersangkutan bersama-sama mengajukan permohonan ke Pengadilan
- b. Melalui mekanisme Gugatan (*contentiosa*), yaitu diajukan oleh seorang ibu biologis seorang diri dengan menggugat ayah biologis anak yang tidak ingin mengakui anak biologisnya tersebut.

Adapun syarat permohonan asal-usul anak di pengadilan agama banjarnegara adalah;¹¹¹

- a) Surat permohonan sebanyak 6 rangkap beserta softcopy dalam bentuk CD/Flashdisk;
- b) Foto Copy KTP Pemohon I dan Pemohon II (suami istri) bermeterai Rp. 10.000 dan dilegalisir di Kantor Pos ;

¹⁰⁹ Muh Aidil Akbar, "Cara Ajukan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan," *Legal Keluarga* (blog), 7 November 2021, <https://www.legalkeluarga.id/permohonan-asal-usul-anak-di-pengadilan/>.

¹¹⁰ Syukrian, "Asal Usul Anak," *Legal Keluarga* (blog), diakses 18 April 2024, <https://www.legalkeluarga.id/asal-usul-anak/>.

¹¹¹ Super User, "Persyaratan Pendaftaran Perkara Di Pengadilan Agama Banjarnegara," Mei 2021, <http://pa-banjarnegara.go.id/v2/info-perkara/layanan-informasi-perkara/persyaratan-pendaftaran>.

- c) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon bermeterai Rp. 10.000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
- d) Surat Keterangan Nikah di bawah tangan tangan dari Kepala Desa/Lurah bermeterai Rp. 10.000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
- e) Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon bermeterai Rp. 10.000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
- f) Penetapan Istbat Nikah (jika ada);
- g) Foto Copy Akta Kelahiran Anak atau Surat Kenal Lahir dari Bidan atau Lurah bermeterai Rp. 10.000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
- h) Membayar Panjar Biaya Perkara;

Setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka pemohon dapat mengikuti serangkaian sistem, mekanisme dan prosedur pengajuan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama diantaranya adalah;¹¹²

- a) Pemohon datang ke Pengadilan dengan membawa persyaratan lengkap sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan diatas
- b) Pemohon mengambil nomor antrian kepada petugas antrian PTSP
- c) Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi kewenangan Pemohon
- d) Pemohon menerima taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
- e) Pemohon melakukan pembayaran di loket Bank BSI yang tersedia di Pengadilan Agama

¹¹² Anonim, "Sistem Informasi Pelayanan Publik." SIPP, 2015, <https://sippn.menpan.go.id/>.

- f) Pemohon menyerahkan bukti setor dari Bank BSI kepada petugas layanan pembayaran (kasir)
- g) Pemohon menerima surat gugatan/permohonan yang sudah diberi nomor perkara beserta SKUM yang telah dicap lunas

Setelah mengajukan permohonan asal-usul anak dan mendapatkan nomor pendaftaran perkara maka yang dilakukan pemohon selanjutnya adalah menunggu panggilan dari juru sita untuk datang sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh kepaniteraan Pengadilan Agama untuk menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan persidangan. Proses pemeriksaan persidangan dalam perkara perdata di Pengadilan dilakukan oleh Hakim, yang secara umum diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu HIR (*Herzien Indonensis Reglement*) dan Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*).¹¹³ Adapun agenda persidangan dalam perkara permohonan asal-usul anak adalah sama dengan agenda persidangan pada perkara perdata secara umum diantaranya;¹¹⁴

- 1) Upaya perdamaian (Mediasi) yakni upaya alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan
- 2) Pembacaan Gugatan/Permohonan
- 3) Jawab-jinawab (replik, duplik jika diperlukan)
- 4) Pembuktian
- 5) Kesimpulan

¹¹³ Ihsan, "Tahapan Persidangan" (Materi PPL Periode 1 Fakultas Syariah, Banjarnegara, 18 Januari 2023).

¹¹⁴ Ihsan, "Tahapan Persidangan" (Materi PPL Periode 1 Fakultas Syariah, Banjarnegara, 18 Januari 2023).

- 6) Musyawarah Majelis
- 7) Pembacaan Putusan

B. Deskripsi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba

Pada tanggal 24 Januari tahun 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon dalam perkara permohonan Penetapan asal-usul anak oleh pemohon I dan pemohon II yang diajukan pada tanggal 6 Januari 2023, yang memohon untuk Penetapan anaknya agar dapat memenuhi persyaratan untuk mengubah dan mendapatkan akta kelahiran anak pada Dinas Catatan Sipil dengan keterangan bahwa anak tersebut merupakan anak dari ayah kandungnya, yang mana sebelumnya dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibu sebagai wali.¹¹⁵

1. Identitas Para Pihak

Pemohon 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dan Pemohon 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

2. Posita (Fakta dan Hukum)

Pemohon 1 dan 2 telah melaksanakan pernikahan secara sirri (tidak di catatkan) dengan seorang wali nikah dan dihadiri dua orang sebagai saksi nikah yakni Rurun dan Daniati. Alasan belum dicatatkan di KUA adalah

¹¹⁵ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba.

karena salah satu pemohon berusia kurang dari 18 tahun dan pemohon 2 telah hamil 4 bulan. Pemohon 1 dan 2 telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: NAMA ANAK, Lahir di Banjarnegara, pada 16 September 2015.

Pada tanggal 16 Februari 2017 Pemohon 1 dan 2 menikah ulang dihadapan KUA, namun anak Pemohon 1 dan 2 belum tercatat dengan nama binti Pemohon 1 sebagai ayah kandung, sehingga belum mendapatkan akta kelahiran dengan binti pemohon 1. Berdasarkan hal tersebut maka Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dari pemohon 1 dan 2 supaya akta kelahiran yang sebelumnya hanya terdapat nama anak binti pemohon 2 (ibu) dapat diganti menjadi binti pemohon 1.

3. Petitum (Tuntutan)

Tuntutan yang diajukan oleh Pemohon 1 dan 2 adalah;

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- 2) Menetapkan asal usul anak kandung Pemohon 1 dengan Pemohon 2 yaitu NAMA ANAK sebagai anak dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk selanjutnya dapat mengubah dan membuat akta kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Banjarnegara dengan nama NAMA ANAK binti PEMOHON I
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

4. Pembuktian

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar pada Hakim pemeriksa perkara, gunan memberikan

kepastian tentang kebenaran perkara yang diperiksa.¹¹⁶ Berikut pembuktian oleh para pemohon;

a. Alat Bukti Surat

Untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- 1) FC KTP Pemohon 1 (P1).
- 2) FC KTP Pemohon 2 (P2).
- 3) FC Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II (P3).
- 4) FC Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II (P 4).
- 5) FC Akta kelahiran atas nama Fredella Kimyasha Novanda (P5).
- 6) FC Surat keterangan dari desa (P 6)

b. Alat Bukti Saksi

Selain mengajukan alat bukti Surat, pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, Dibawah sumpahnya, para saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi 1 adalah kakak kandung pemohon 2 dan Saksi 2 adalah tetangga para pemohon, kedua saksi mengenal para pemohon, Saksi 1 dan saksi 2 tahu bahwa, para Pemohon telah menikah sirri pada tahun 2015 dan selanjutnya telah menikah ulang secara resmi di KUA. Sebelum pernikahan sirri para pemohon di tahun 2015, pemohon 2 telah hamil lebih di luar nikah. Selanjutnya saksi 1 dan 2 memberikan keterangan bahwa

¹¹⁶ Mahli, "Pembuktian" (Pemberian Materi PPL Fakultas Syariah Periode 1 PA Banjarnegara, Banjarnegara, 15 Februari 2023).

NAMA ANAK adalah anak para pemohon dan sampai saat ini tidak ada seseorang yang mengaku atau keberatan dengan keberadaan anak tersebut.

5. Pertimbangan

Sesuai dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009 permohonan Penentuan sah tidaknya seorang anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya para pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara sehingga permohonan yang diajukan menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarnegara. Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Agama Banjarnegara berhak untuk memeriksa dan mengadili permohonan para pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, pengakuan para pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai alasan Penetapan dalam permohonan asal usul anak, sebagai berikut;

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Pernikahan sirri yang telah dilaksanakan oleh para pemohon pada 2015 telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun saksi-saksi yang dihadirkan tidak ada yang menjelaskan proses terjadinya akad nikah tersebut, sehingga pernikahan sirri para pemohon menjadi tidak jelas keabsahannya. Dari perkawinan yang tidak jelas keabsahannya maka akan berakibat pada ketidak jelasan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Maka Hakim berpendapat bahwa anak

yang bernama NAMA ANAK yang lahir akibat perkawinan tersebut tidak dapat dihukumkan sebagai anak sah dari para Pemohon.

Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama NAMA ANAK dapat dihukumkan sebagai anak biologis dari para pemohon dengan mendasarkannya pada lahirnya anak tersebut lebih dulu daripada pernikahan ulang secara resmi para pemohon di depan KUA. Dengan ditetapkannya anak yang Bernama NAMA ANAK yang lahir di Banjarnegara 16 September 2015 maka instansi Pencatatan Kelahiran Banjarnegara dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

6. Penetapan

Pada 24 Januari 2024, Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba menetapkan penetapan yang ammar putusannya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon,
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, Lahir di Banjarnegara, 16 September 2015 adalah anak dari Pemohon 1 dengan Pemohon 2,
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

7. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara Terhadap Kedudukan Hukum Anak Biologis

Berdasarkan hasil wawancara, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpandangan bahwa kedudukan hukum anak biologis sama dengan kedudukan hukum anak diluar perkawinan. Sebab anak biologis lahir

tanpa perkawinan antara kedua orang tuanya, baik pernikahan sirri maupun tanpa nikah. Secara hukum anak biologis memiliki perbedaan dengan anak diluar nikah, sebab anak biologis tetap memiliki hubungan dengan ayah biologisnya meskipun dia dilahirkan diluar perkawinan yang sah, berbeda dengan anak diluar nikah yang tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Hal ini dikarenakan, dengan diajukannya permohonan asal-usul anak oleh ayah dan ibunya pada pengadilan agama, secara tidak langsung si ayah telah mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak hasil daripada pembuahannya dengan seorang ibu.

Anak biologis bisa juga tidak berada diluar perkawinan, tapi dari perkawinan sirri dan jika dibandingkan dengan anak sah yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maka statusnya jelas lebih kuat anak sah. Perkawinan yang sah terdapat banyak persyaratan sedangkan perkawinan sirri bisa dikatakan tidak menggunakan persyaratan. Secara tidak langsung anak biologis tidak dapat berkehendak sebagai anak sah, baik dalam hal kewarisan maupun yang lainnya. Hak keperdataan Anak biologis dapat dibatasi atau terhalang oleh anak sah baik secara langsung atau tidak langsung.¹¹⁷

Penetapan status anak biologis biasanya terjadi saat seorang ibu dan ayah yang akan membuat akta kelahiran anaknya tapi terkendala dengan persyaratan, yakni tanpa adanya akta nikah dari keduanya, sehingga anak tersebut dianggap sebagai `anak ibu saja, dan dalam akta hanya akan tertera nama ibu sebagai orangtua. Maka untuk mencantumkan nama ayah dalam akta

¹¹⁷ Nangim, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Rabu, 29 November.

kelahiran, perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Agama yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa seorang anak merupakan anak dari pemohon yang dalam hal ini maka ayah dan ibu. Selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan akan menetapkan bahwa nama anak yang lahir di suatu tempat dan pada tanggal tertentu merupakan anak biologis dari ayah dan ibunya (para pemohon) setelah dapat dibuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak dari kedua orang tuanya.¹¹⁸

Anak biologis mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkan maupun dengan ayah yang menyebabkan kelahirannya. Hak keperdataan ini, tidak berlaku pada hubungan nasab, seperti yang dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 11 tahun 2012 yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali mika, waris dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Untuk kewarisan, anak biologis otomatis mendapatkannya dari ibu kandungnya tetapi jika dengan ayahnya menurut hukum Indonesia itu bisa, tetapi bukan sebagai ahli waris. Jadi dia bukan ahli waris tapi berhak mendapatkan harta peninggalan (warisan) dari ayah biologisnya dan harus melalui teori yang dinamakan wasiat wajibah. Karena dia bukan ahli waris maka dia tidak mendapatkan bagian, sehingga dia mendapatkan waris melalui jalur wasiat wajibah.¹¹⁹

¹¹⁸ Mursyid, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Rabu, 29 November.

¹¹⁹ Salim, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Rabu, 29 November.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK BIOLOGIS DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA NOMOR 28/Pdt.P/2023/PA.Ba DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba Terhadap Kedudukan Hukum Anak Biologis

Dalam kacamata hukum positif Indonesia Perkawinan dianggap sah jika telah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Selain berdasarkan pada hal tersebut, sahnya perkawinan juga dipengaruhi oleh rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan, tanpa adanya salah satu rukun dan atau syarat maka suatu perkawinan dapat diragukan keabsahannya.¹²⁰ Jika perkawinan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama maka sudah dapat dipastikan perkawinan tersebut dihukumkan sah karena untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama telah terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan sebelum dan saat perkawinan dilangsungkan oleh pegawai pencatat nikah sehingga perkawinan yang dilaksanakan dapat dihukumkan sah baik menurut agama maupun negara.

Perkawinan merupakan aspek penting dalam kehidupan, maka dari itu sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh seseorang memberikan dampak yang amat penting bagi orang tersebut, keturunan serta keluarganya. Perkawinan tidak sah akan menimbulkan dampak yang kurang baik, salah satunya adalah

¹²⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 59.

permasalahan mengenai kedudukan hukum dari anak (keturunan) yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan tidak sah. Seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah maka berkedudukan sebagai anak tidak sah. Untuk berkedudukan sebagai anak sah maka kedua orang tuanya harus mengajukan permohonan asal usul anak pada Pengadilan yang berwenang untuk menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari para pemohon.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Selanjutnya KHI menjelaskan, “akte kelahiran dapat dijadikan bukti asal-usul anak dan jika seorang anak tidak mempunyai akte kelahiran maka pengadilan agama dapat berhak menetapkan asal usul anak dengan melalui pemeriksaan yang berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan dengan teliti, berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Agama dapat memerintahkan instansi pencatat kelahiran untuk memberikan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.¹²¹

Penetapan asal-usul anak dapat menentukan hubungan nasab antara seorang ayah dengan anaknya dan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum sehingga terjamin dan terlindunginya hak-hak anak, berdasarkan hal tersebut maka permohonan asal-usul anak mempunyai peran yang amat penting baik dalam Islam maupun hukum positif.¹²² Ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan asal-usul anak sejatinya berbeda.

¹²¹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dilengkapi dengan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dll*, hlm. 30.

¹²² Rofiq, “Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Asal-Usul Anak (Kajian Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis),” hlm. 8.

Dalam hukum Islam ditentukan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah sesuai dengan fiqh dan anak tersebut lahir minimal enam bulan setelah terjadinya perkawinan antara orang tuanya.¹²³ Sedangkan dalam hukum positif tidak menentukan waktu kelahiran dari anak tersebut, dalam hukum positif hanya diatur bahwa anak sah adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah kedua orang tuanya.¹²⁴

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqoh”. Dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa “bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan” yang salah satunya yakni permohonan asal-usul anak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan Penetapan asal-usul anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁵

Pengadilan Agama Banjarnegara merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia, pada tanggal 24 Januari 2023 Pengadilan Agama Banjarnegara telah mengeluarkan Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba. Dalam Penetapan Nomor

¹²³ Mohtarom, “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” hlm. 197.

¹²⁴ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dilengkapi dengan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dll*, hlm. 29.

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

28/Pdt.P/2023/PA.Ba Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 untuk menetapkan anak yang bernama nama anak, Lahir di Banjarnegara 16 September 2015 adalah anak dari pemohon 1 dan pemohon 2.¹²⁶ Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan dapat memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya seorang anak atas permohonan pihak yang berkepentingan sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) UU Perkawinan. Selain itu, perkara tersebut merupakan perkara yang menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Banjarnegara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk menetapkan status seorang anak dalam perkara permohonan asal-usul anak pengambilan keputusan merupakan hal yang amat diperlukan oleh hakim. Dalam pengambilan keputusan hakim memerlukan pertimbangan baik secara hukum maupun sosiologis. Untuk itu sebelum memutuskan penetapan status asal usul anak, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang perkara permohonan yang di ajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti, alasan-alasan pemohon atau dalil-dalil permohonan pemohon. Maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga yang menjadi pertimbangan hakim yaitu alat bukti, keterangan saksi dan ketentuan perundang-undangan.

Adapun Pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba berdasarkan pada:¹²⁷

¹²⁶ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba. hlm. 11.

¹²⁷ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba. hlm. 7-10.

- a. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 49 ayat (1) “penentuan tentang sah tidaknya seorang anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama”.
- b. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan asal-usul anak menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Banjarnegara. Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Agama Banjarnegara berhak untuk memeriksa dan mengadili permohonan para pemohon.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 44, Pemohon 1 dan 2 mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan asal-usul anak.
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.
- e. Kompilasi Hukum Islam Pasal 103, “asal-usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain, bila hal tersebut tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah, atas dasar Penetapan Pengadilan Agama tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang berada dalam wilayah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi yang bersangkutan”.

Selain berdasarkan pada pertimbangan hukum yang telah disebutkan diatas selanjutnya dalam memutuskan perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba

Majelis Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang muncul dalam persidangan dan berdasarkan pada alat bukti surat serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon 1 dan 2. Berdasarkan alat bukti surat P.3 yang berupa Kutipan Akta Nikah tertanggal 16 Januari 2017 dan P.4, P.5 dan P.6 yang berupa Kartu keluarga pemohon, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa seorang anak yang Bernama nama anak, Lahir di Banjarnegara, 16 September 2015 adalah anak dari ibu pemohon 2. Berdasarkan alat bukti surat diatas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa anak tersebut lahir lebih dulu dari pada nikah resmi yang dilakukan para pemohon dihadapan KUA.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari saksi yang dihadirkan di persidangan menjelaskan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan sirri (dibawah tangan) pada 2015. Namun, saksi yang dihadirkan tidak dapat menjelaskan keabsahan dari perkawinan sirri yang dilakukan oleh pemohon 1 dan 2 dan anak tersebut dilahirkan sebelum pemohon 1 dan 2 mencatatkan dan meresmikan perkawinannya dihadapan KUA pada tahun 2017.

Dalam menetapkan seorang anak sebagai anak sah pada perkara permohonan asal-usul anak yang dijadikan pertimbangan utama oleh Majelis Hakim adalah keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh para pemohon. Jika perkawinan sirri yang dilaksanakan oleh pemohon sah maka kedudukan hukum anak yang dilahirkan adalah sah. Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon tidak jelas keabsahannya. Perkawinan yang tidak jelas keabsahannya berdampak pada ketidakjelasan status anak yang dilahirkan, sehingga anak tersebut tidak dapat dihukumkan sebagai

anak sah dari para pemohon. Sehingga anak para pemohon dihukumkan sebagai anak biologis.

Perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 dalam penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba merupakan perkara *voluntair* atau permohonan, sehingga untuk dapat mengabulkan permohonan, hakim perlu melihat berdasarkan kelengkapan persyaratan administratif yang diajukan dan dibuktikan oleh pemohon di persidangan. Adapun persyaratan administratif yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sehingga Hakim dapat memutus perkara yang diajukan oleh pemohon.

Selain berdasarkan pada persyaratan administratif hakim juga memutus perkara berdasarkan syarat subjektif yakni syarat yang apabila tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.¹²⁸ Syarat subjektif yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan anak biologis adalah berdasarkan pada sah atau tidaknya pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pemohon. Namun, dalam perkara ini pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pemohon pada tahun 2015 tidak dapat dijelaskan keabsahannya dan pemohon telah menikah ulang di kantor urusan agama pada tahun 2017, sehingga pernikahan sirri yang dilakukan pada tahun 2015 dianggap tidak ada. Seharusnya yang dilakukan oleh pemohon adalah melaksanakan isbat nikah di Pengadilan Agama agar pernikahan sirri yang dilakukan pada tahun 2015 dapat disahkan dan dicatatkan sehingga penetapan

¹²⁸ Renata Christha S.H dan Hukumonline, "Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian," 7 Juli 2018, 13, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>.

oleh pengadilan agama tentang isbat nikah tersebut dapat digunakan untuk mengajukan permohonan asal-usul anak. Namun yang dilakukan oleh para pemohon adalah menikah ulang di KUA. Selain itu, saksi yang dihadirkan di persidangan harusnya benar-benar mengetahui duduk perkara para pemohon sehingga dapat membuktikan keabsahan pernikahan sirri para pemohon pada tahun 2015.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dapat berkedudukan hukum sebagai anak biologis seorang anak tidak sah atau anak diluar perkawinan harus lebih dulu dimintakan permohonan asal-usul anak oleh kedua orang tuanya. Permohonan asal-usul anak diajukan pada Pengadilan tempat tinggal pemohon. Setelah pengajuan permohonan asal-usul anak telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan dan telah mendapat nomor perkara maka yang selanjutnya adalah proses pemeriksaan oleh hakim dalam persidangan. Proses pemeriksaan persidangan dalam perkara perdata di Pengadilan dilakukan oleh Hakim, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) dan Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*).¹²⁹

Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis berpandangan bahwa kedudukan hukum anak biologis adalah sama dengan kedudukan hukum anak diluar perkawinan.¹³⁰ Hal ini karena anak biologis lahir tanpa adanya perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya.

¹²⁹ Ihsan, "Tahapan Persidangan" (Materi PPL Periode 1 Fakultas Syariah, Banjarnegara, 18 Januari 2023).

¹³⁰ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Rabu, 29 November.

Namun, setelah adanya pengakuan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya melalui permohonan asal-usul anak yang selanjutnya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama maka anak biologis memiliki hubungan keperdataan dengan ayah yang menyebabkan kelahirannya. Mengenai hak keperdataan memang tidak dituliskan dalam Petikum Penetapan karena memang bukan hal tersebut yang dimintakan oleh para pemohon namun dapat dipahami bahwa saat diajukannya permohonan oleh kedua orang tuanya maka orang tua tersebut telah berjanji untuk dapat memenuhi hak keperdataan anak tersebut. Hak keperdataan anak biologis terhadap ayahnya terbatas hanya meliputi hak untuk tanggung jawab ayah terhadap anak, hak untuk memperoleh pendidikan dan kasih sayang. Hak keperdataan ini bukan meliputi nasab, wali nikah, waris dan nafaqah. Untuk dapat memperoleh kewarisan maka anak biologis dapat melalui jalan wasiat wajibah.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, dalam menetapkan perkara ini telah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan Undang-Undang. Hakim juga telah menerapkan hukum progresif sebagai dasar pengambilan keputusan yang mewujudkan keadilan. Majelis Hakim tidak hanya mengambil pertimbangan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tapi mengambil pertimbangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mana merupakan putusan yang baru namun dianggap dapat mewujudkan aspek keadilan bagi anak diluar kawin. Dengan menerapkan hukum progresif ini, Majelis Hakim telah melakukan pembebasan terhadap hukum baik dalam berpikir dan bertindak dalam pengambilan keputusan, selain

itu, Hakim telah membiarkan hukum mengalir dan menuntaskan tugasnya untuk mengabdikan kepada setiap masyarakat.

B. Implikasi Kedudukan Hukum Anak Biologis Dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Setiap peristiwa hukum yang terjadi akan memberikan dampak baik terhadap pelaku maupun obyek hukum. Hal ini juga berlaku pada perkara permohonan asal-usul anak yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama selaku lembaga yang memeriksa dan memutus perkara. Permohonan asal-usul anak merupakan salah satu upaya untuk melakukan pengakuan kepada seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, dengan dilakukannya permohonan tersebut maka akan menimbulkan perubahan pada status anak yang semula berstatus sebagai anak tidak sah menjadi anak biologis.¹³¹ Penetapan ini akan memberikan perubahan menurut hukum bagi anak biologis dalam penetapan serta memberikan perubahan mengenai hak dan kewajiban bagi ayah dan anak biologisnya.

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba, pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim berdasarkan pada perkawinan sirri yang dilakukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang keabsahannya tidak bisa dijelaskan dalam fakta persidangan dan lahirnya anak tersebut lebih dulu daripada nikah ulang secara sah dihadapan Kantor Urusan Agama yang dilaksanakan oleh pemohon 1 dan pemohon 2. Perkawinan yang

¹³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tidak dapat dijelaskan keabsahannya akan berimbas pada keabsahan status anak yang dilahirkan. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99, bahwa “anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah.”¹³² Berdasarkan pertimbangan tersebut maka, anak dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba ini merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan kedua orang tuanya sehingga anak dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 ditetapkan sebagai anak biologis.

Kedudukan hukum anak biologis dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba adalah sama dengan anak diluar perkawinan. Seperti yang telah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dan berdasarkan Undang-undang Perkawinan bahwa “anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah dan dalam perkara tersebut perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon tidak dapat dijelaskan keabsahannya sehingga dapat dipahami bahwa kedudukan hukum anak biologis dalam Penetapan tersebut sama dengan kedudukan hukum anak diluar perkawinan”.¹³³ Hal ini kemudian diperkuat dengan pandangan oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kedudukan hukum anak biologis sama dengan kedudukan hukum anak diluar perkawinan.¹³⁴ Sebab anak biologis dalam perkara ini lahir tanpa adanya perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya.

¹³² *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dilengkapi dengan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dll.* hlm. 29,86.

¹³³ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba.

¹³⁴ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Rabu, 29 November.

Yang dimaksud perkawinan yang sah diatas adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum positif di Indonesia yakni sempurnanya syarat materiil dan syarat formil dari perkawinan yang dilaksanakan.¹³⁵ Syarat materiil merupakan syarat yang utama dalam perkawinan, syarat ini menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan haruslah sesuai menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dalam hal ini rukun dan syarat menjadi hal yang harus ada dalam pelaksanaan akad nikah. Yang kedua adalah syarat formil perkawinan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang, jika beragama Islam maka dicatatkan pada kantor urusan agama, sedangkan jika beragama bukan Islam maka dicatatkan pada pencatatan sipil. Perkawinan yang tidak dilengkapi dengan dua poin tersebut maka diragukan keabsahannya dan berakibat pada beberapa permasalahan, salah satunya adalah kedudukan hukum anak.

Status anak biologis dalam hukum positif Indonesia pertama kali muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menganulir pasal 43 UU Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa “Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila diartikan dengan menghapus hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat bukti lain menurut regulasi, maka ayat dalam pasal tersebut harus diganti dengan Anak yang dilahirkan di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan

¹³⁵ Alifa Yessi Meilinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT),” *Indonesia Notary* Vol. 3, No. 1 (2021).

keluarganya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat bukti lain yang ditentukan Undang-Undang sebagai orang yang memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata, dengan keluarga ayahnya”.¹³⁶ Sebelum Putusan MK diatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menyatakan bahwa “anak biologis berada ditingkatan yang kedua yakni sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah kedua orang tuanya, tapi telah diakui oleh kedua orang tuanya secara hukum”.¹³⁷

Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia, dalam Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya menetapkan bahwa, “anak hasil zina atau anak diluar nikah tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibu dan keluarga ibunya. Seorang anak yang terlahir tidak dapat menanggung dosa yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kelahirannya”.¹³⁸ Dalam Fatwa MUI tersebut, dijelaskan bahwa untuk melindungi anak yang lahir di luar perkawinan seorang ayah yang menyebabkan kelahiran seorang anak dapat dikenakan hukuman *had* atau *ta'zir* oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan menjaga keturunan yang sah dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak yang lahir atas perbuatannya dan memberikan warisan setelah dirinya meninggal dunia dengan jalan wasiat wajibah.

¹³⁶ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹³⁷ Usman, “Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan,” hlm. 168.

¹³⁸ Fatwa MUI No 11 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. hlm. 10.

Selain itu, ayah biologis ini diwajibkan untuk melindungi anak, tapi bukan untuk mengesahkan hubungan nasab anak biologis tersebut dengan ayah biologisnya.

Fatwa MUI tersebut juga merekomendasikan dan mewajibkan pemerintah untuk “melindungi anak diluar nikah dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi”.¹³⁹

Fatwa MUI diatas sejalan dengan bagaimana Islam memandang kedudukan hukum anak biologis yakni sama dengan kedudukan hukum anak yang lahir diluar perkawinan. Para ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan akibat dari perzinahan, maka tidak mempunyai hubungan nasab yang sah dengan ayahnya. Berdasarkan hal tersebut maka menurut hukum Islam anak biologis tidak berhak mempunyai hubungan nasab, perwalian serta saling mewarisi dengan ayah biologisnya. Selanjutnya Islam memandang bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dihadapan Tuhan, negara dan hukum, maka seorang anak biologis walaupun tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya tetap berhak mendapatkan hak nafkah dari ayah biologisnya sebagai

¹³⁹ Fatwa MUI No 11 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. hlm.10.

bentuk pertanggungjawaban dari seorang ayah kepada anaknya atau bisa diartikan sebagai hukuman *ta' zir*.

Dapat dipahami bahwa kedudukan hukum anak biologis berada di bawah kedudukan hukum anak sah, dan berada diatas kedudukan hukum anak di luar perkawinan. Namun, anak biologis tetap dinyatakan sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan sehingga berkedudukan sebagai anak tidak sah, hanya saja anak biologis memperoleh hak yang lebih tinggi dibanding anak tidak sah. Hak tersebut dapat menyangkut hak keperdataan dari ayah biologisnya, yang mana tidak diperoleh oleh anak tidak sah, selain itu hak untuk dicukupi hidupnya, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk mendapat harta waris dengan jalan wasiat wajibah. Dapat disimpulkan bahwa dengan ditetapkan seorang anak sebagai anak biologis melalui Penetapan Pengadilan Agama, maka akan memberikan implikasi terhadap kedudukan hukum anak, sehingga kedudukan hukum anak yang sebelumnya adalah anak tidak sah, dapat berkedudukan sebagai anak biologis.

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip dasar terpenuhinya hak anak, jika prinsip ini telah berhasil terpenuhi maka hak-hak anak juga dapat terpenuhi. Maka dapat dikatakan bahwa prinsip ini adalah kunci yang menentukan apakah hak anak telah terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut maka untuk menilai apakah asas kepentingan terbaik bagi anak telah terpenuhi dapat dilihat berdasarkan terpenuhinya prinsip-prinsip lain dengan baik, jika terdapat prinsip yang belum terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak juga belum dapat terpenuhi. Terdapat 4 (empat) prinsip hak anak yang harus

terpenuhi untuk menilai apakah asas kepentingan terbaik bagi anak berimplikasi dengan baik, diantaranya;¹⁴⁰

Pertama, Prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip yang menyamaratakan hak setiap anak dalam hal apapun, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 dalam Pasal 1 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “diskriminasi adalah setiap pembatasan atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan suatu manusia yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan dari berbagai aspek”¹⁴¹ maka prinsip ini belum dapat terpenuhi bagi anak biologis, sebab anak biologis memiliki hak yang berbeda dengan anak sah, lalu untuk dapat memperoleh haknya anak biologis harus melalui pengakuan kedua orang tuanya terlebih dahulu, selain itu dalam memperoleh haknya seorang anak biologis bisa terhijab atau terhalang oleh anak sah yang terlahir dalam perkawinan yang sah, berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prinsip Non-diskriminasi bagi anak biologis belum dapat terpenuhi.

Kedua, prinsip terbaik bagi anak merupakan prinsip yang diberlakukan bagi setiap lembaga agar dapat menjadikan prinsip ini sebagai pertimbangan utama dalam pengabilan keputusan yang berkaitan dengan anak.¹⁴² Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa negara harus peduli dan memberikan perlindungan kepada setiap anak dinegaranya. Negara juga berperan untuk memungkinkan orang tua

¹⁴⁰ Joni, “Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan UN Conventions On The Rights of The Child.”. hlm. 5.

¹⁴¹ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁴² Joni, “Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan UN Conventions On The Rights of The Child”. hlm. 4.

bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga huku lainnya”.¹⁴³ Perkara permohonan asal-usul anak adalah salah satu dari jalan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan perlindungan bagi anak diluar nikah, maka dengan adanya permohonan asal-usul anak prinsip ini sudah berusaha untuk diwujudkan. Namun, belum ada ketentuan yang mengikat mengenai perlindungan hukum anak diluar nikah sehingga dapat menjadikan adanya disparitas terhadap pertimbangan yang diambil oleh beberapa Majelis Hakim dalam perkara permohonan asal-usul anak, terbukti dalam beberapa perkara yang telah diajukan oleh para pemohon ada sebagian Penetapan yang dalam ammar putusannya menolak permohonan asal-usul anak yang diajukan dengan beberapa pertimbangan.

Ketiga, prinsip atas hak hidup yakni prinsip yang memandang bahwa negara harus dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak,¹⁴⁴ namun dalam hal ini belum dapat sepenuhnya terpenuhi sebab masih ada beberapa regulasi mengenai kedudukan hukum anak biologis yang tidak berjalan seiringan. Adapula regulasi yang belum mewujudkan kepastian hukum, misalnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hak keperdataan dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara gamblang sehingga kerap kali terjadi perbedaan dalam memaknai hak keperdataan dalam putusan. Terakhir adalah prinsip penghargaan terhadap hak anak, hal ini menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan

¹⁴³ Joni, “Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan UN Conventions On The Rights of The Child”. hlm. 4.

¹⁴⁴ Joni, “Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan UN Conventions On The Rights of The Child”. hlm. 4.

anak biologis yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan.¹⁴⁵ Namun karena masih adanya regulasi yang tidak berjalan seiringan kadang kala terjadi disparitas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak biologis.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalam implikasinya terhadap anak biologis prinsip hak anak yang belum terpenuhi secara sempurna atau terabaikan, terbukti dari keempat prinsip yang seharusnya sudah terpenuhi terdapat prinsip yang terabaikan pada anak biologis padahal prinsip tersebut diatas merupakan prinsip yang digunakan dalam memastikan hak anak dapat berimplikasi dengan baik. Namun, dalam hal anak biologis dirinya belum dapat memperoleh hak yang sama dengan apa yang diperoleh pada anak sah. Selain itu dari keempat prinsip yang ada kerap terjadi ketidakpastian dalam beberapa hal.

Selanjutnya ada tiga aspek yang harus terpenuhi agar asas kepentingan terbaik bagi anak dapat dikatakan berimplikasi dengan baik, yakni aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Dalam hal ini maka asas kepentingan terbaik bagi anak terhadap kedudukan hukum anak biologis dapat dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi, terbukti jika dilihat dari aspek epistemologi yang berkaitan dengan penormaan perlindungan hukum bagi seluruh anak maka penormaan mengenai kedudukan hukum anak biologis masih lah samar, hal ini karena adanya perbedaan pandangan terhadap beberapa regulasi yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak diluar perkawinan. Selain itu jika ditinjau dari aspek aksiologi yang bertujuan untuk tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan

¹⁴⁵ Joni, "Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan UN Conventions On The Rights of The Child" hlm. 4.

berupa kesejahteraan seluruh anak di Indonesia maka dalam hal ini anak biologis belum dapat memperoleh hal tersebut dengan baik.

Agar asas kepentingan terbaik bagi anak dapat berimplikasi dengan baik semestinya Hakim walaupun menetapkan seorang anak sebagai anak biologis namun dalam hak-hak yang melekat padanya dapat mengikuti pendapat dari Imam Abu Hanifah yang berpandangan bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah,¹⁴⁶ sehingga dalam hal kepentingan anak biologis dapat tetap terpenuhi secara sempurna. Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dapat dijadikan sebagai jalan keluar agar setiap anak dapat terlindungi kepentingannya dan terpenuhinya asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pendapat dari sebagian imam lain dan jumbuh ulama menjadi kurang kuat untuk konteks terpenuhinya asas kepentingan terbaik anak bagi anak biologis.

Walaupun secara norma anak biologis tidak dapat dijadikan sebagai anak sah namun alangkah baiknya untuk mempertimbangkan pendapat Imam Abu Hanifah supaya asas kepentingan terbaik bagi anak dapat terpenuhi secara sempurna dan setara dengan anak sah sesuai dengan konvensi hak anak yang menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan tidak mempunyai perbedaan dalam hal apapun.

¹⁴⁶ Hasan, *Azas-Azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 81.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian yang telah dianalisis dan disertakan penulis pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba adalah berdasarkan pada Undang-undang Perkawinan Pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 yang menyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dari atau akibat perkawinan yang sah”. Dalam perkara ini perkawinan sirri yang dilakukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 pada tahun 2015 tidak dapat dijelaskan keabsahannya di persidangan, sehingga berimbas pada ketidakjelasan status anak yang dilahirkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah dari para pemohon. Maka dari itu, Majelis Pengadilan Agama menetapkan bahwa anak para pemohon dapat dihukumkan sebagai anak biologis dengan mendasar pada pernikahan sirri para pemohon yang tidak dapat dijelaskan keabsahannya dan lahirnya anak tersebut lebih dahulu daripada nikah ulang para pemohon. Anak biologis dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba merupakan seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah yang telah diakui oleh kedua orang tuanya melalui permohonan yang diajukan pada Pengadilan Agama dengan perkara asal-usul anak. Dengan permohonan ini maka anak biologis dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan

keluarganya bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Hubungan keperdataan ini menyangkut kewajiban seorang ayah untuk mencukupi hidup anak biologisnya.

2. Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip terpenting dalam terpenuhinya hak-hak anak. Melihat berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara yang menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis yang mana kedudukannya disamakan dengan kedudukan anak di luar nikah maka dapat disimpulkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terpenuhi bagi anak biologis dalam penetapan ini, sehingga dapat dikatakan belum berimplikasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan prinsip non-diskriminasi yakni prinsip yang memandang bahwa seorang anak dilahirkan tanpa adanya pembeda, dalam hal anak biologis prinsip ini belum terpenuhi sebab terjadi perbedaan antara anak biologis dan anak sah, dan untuk mendapatkan haknya seorang anak biologis harus melalui pengakuan terlebih dahulu. Selain itu terdapat perbedaan hukum mengenai kedudukan hukum anak biologis sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian pada hukum dan dapat pula menjadikan terjadinya disparitas terhadap putusan pada perkara yang berkaitan dengan anak biologis. Selain itu jika dilihat dari tiga aspek yang dapat menentukan apakah asas kepentingan terbaik bagi anak dapat berimplikasi dengan baik ada dua aspek yang belum terpenuhi secara menyeluruh yakni aspek epistemologi dan aksiologi. Berdasarkan hal tersebut maka asas kepentingan terbaik bagi anak dapat dikatakan belum sepenuhnya berimplikasi dengan baik bagi anak biologis.

B. Saran

1. Untuk melaksanakan sebuah pernikahan masyarakat beragama Islam hendaknya melakukannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam hukum positif, yaitu dengan melaporkannya pada kantor urusan agama setempat. Hal ini bertujuan untuk menghindari permasalahan yang terjadi setelahnya seperti kedudukan hukum anak.
2. Untuk para pemuda-pemudi khususnya yang belum terikat dalam perkawinan hendaknya dapat menjaga nafsunya agar tidak terjerumus dalam hubungan seks diluar nikah yang dapat merugikan baik bagi dirinya, keturunannya dan keluarganya.
3. Pemerintah selaku lembaga yang berwenang sudah seharusnya untuk terus meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak diluar nikah, karena jika berpaku pada Putusan MK yang mana masih terdapat ketidakpastian hukum maka bisa saja hak-hak anak tidak dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Absori. “Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah.” *Jurisprudence* Vol. 2, no. 1 (1 Maret 2005): hlm. 80.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Reneka Cipta, 1997.
- Akbar, Muh Aidil. “Cara Ajukan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan.” *Legal Keluarga* (blog), 7 November 2021. <https://www.legalkeluarga.id/permohonan-asal-usul-anak-di-pengadilan/>.
- Al-Azhar, Tim Penyusun Universitas, dan UNICEF. *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam (Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya)*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2004.
- Anjani, Anastasia. “10 Hak Anak yang Diamanatkan PBB dan Penjelasannya,” 6 Maret 2021. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjelasannya>.
- Anonim. “Kerangka Teori Menurut Sugiyono: Membangun Landasan Penelitian yang Kuat.” Menurut, 19 Mei 2023. <https://www.menurut.id/kerangka-teori-menurut-sugiyono>.
- . *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dilengkapi dengan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dll*. Cetakan 10. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022.
- . “Sistem Informasi Pelayanan Publik.” SIPPAN, 2015. <https://sippn.menpan.go.id/>.
- Asrofi. “Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif,” 24 Maret 2020. <https://new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Depok: Gema Insani Darul Fikir, 2018.
- Budiyanto, HM. “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam.” Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, t.t.
- “Convention on the Rights of the Child.” PBB, 20 November 1989.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Indonesia, 1971.
- Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, dan dkk. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *As-Syams: Journal Hukum Islam* Vol. 2, no. 1 (Februari 2021): hlm. 20.
- Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Fakhria, Sheila. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* Vol. 3, no. 3 (2022).
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- "Fatwa MUI No 11 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya," t.t.
- "Fatwa MUI No 11 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya," t.t.
- Fikri, Budiman, dan dkk. "Perlindungan Anak di Luar Nikah dala Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)." *Journal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare*, 2012, hlm. 60.
- Hamid Pongoliu. "Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al Mizan* Vol. 9 (1 Juni 2013): hlm. 115-131.
- Hanafi. "The Concept of Understanding Children in Law and Customary Law." *Voice Justisia Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan* Vol. 6, no. No. 2 (2020): hlm. 35.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Harjono. *Konstitusi sebagai rumah bangsa: pemikiran Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hasan, M Ali. *Azas-Azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukun Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Perss, 1997.
- Ihsan. "Tahapan Persidangan." Dipresentasikan pada Materi PPL Periode 1 Fakultas Syariah, Banjarnegara, 18 Januari 2023.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supono. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: FEB: Universitas Gajah Mada, 2013.

- Iskhaq. "Analisis Yuridis Penetapan Pengesahan Status Anak Akibat Perkawinan di Bawah Tangan Setelah Adanya Pencatatan Resmi Diluar Isbat Nikah." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Joni, Muhammad. "Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan UN Conventions On The Rights of The Child." *Scribd*. Diakses 4 Desember 2023. <https://id.scribd.com/doc/141174986/Hak-Hak-Anak-dalam-UU-Perlindungan-Anak-dan-UN-Conventions-on-the-Rights-of-the-Child>.
- Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia." *JOLSIC : Journal Of Law, Society and Civilization*, 2021, hlm. 7-11.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, Muhammad Nurul Irfan, dan dkk. *Status Anak Luar Nikah Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Gaung Persada, 2020.
- "Kitab Undang-undang Hukum Perdata," t.t.
- Koniyo, Vitra Fitria M. "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak," t.t.
- "Konvensi Hak Anak: Versi anak anak | UNICEF Indonesia." Diakses 9 Mei 2023. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.
- Latumahina, Rosalinda Elsin. "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin." Disertasi, Universitas Airlangga, 2019.
- Lubis, Mohammad Rouilly Parsaulian. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU/VII/2010 Terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis." *Premise Law Journal* Vol. 10 (2016): hlm. 4-5.
- Maghfira, Saadatul. "Kedudukan Hukum Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol. 15, no. 2 (2016): hlm. 214.
- Mahli. "Pembuktian." Dipresentasikan pada Pemberian Materi PPL Fakultas Syariah Periode 1 PA Banjarnegara, Banjarnegara, 15 Februari 2023.
- Makluf, Hassanain. *Al-Mawaris Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Mathba'ah al-Qhahira, 1976.
- Maksum, Muhammad. "Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Misykat* Vol.III, no. 1 (1 Februari 2010): hlm. 4.
- Malaya, Fairuz. "Isbat Nikah dan Perkawinan WNI di Luar Negeri." Dipresentasikan pada Pemaparan Mata Kuliah Administrasi dan Manajemen KUA, Purwokerto, 3 Juni 2023.

- . “Regulasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia.” Dipresentasikan pada Pemaparan Mata Kuliah Manajemen dan Administrasi KUA, Purwokerto, 25 Maret 2023.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia, 2004.
- Media, Kompas Cyber. “Cara Daftar Akta Kelahiran 2023, Syarat dan Prosedur Pengajuan.” KOMPAS.com, 25 Januari 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/25/070000465/cara-daftar-akta-kelahiran-2023-syarat-dan-prosedur-pengajuan>.
- Meilinda, Alifa Yessi. “Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT).” *Indonesia Notary* Vol. 3, no. 1 (2021).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mohtarom, Ali. “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan* Vol. 3, no. 2 (2018): hlm. 197.
- Mukhafid, M. “Penolakan Hakim Dalam Permohonan Pencatatan Wali Dalam Akte Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PA. Mgl).” Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020.
- Mursyid. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Rabu, 29 November.
- Musarofah, Siti. “Implikasi Hukum Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mgl Sebagai Anak Biologis Hasil Perkawinan Sirri Terhadap Pemberian Hak Anak.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2022.
- Mys. “Pro Kontra Status Anak Luar Kawin.” hukumonline.com. Diakses 4 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-status-anak-luar-kawin-lt4f633ebb2ec36/>.
- Nangim. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Rabu, 29 November.
- Nelly, Jumni. “Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional.” Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska, t.t.
- Noviarni, Dewi. “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, no. 1 (Juni 2023): hlm. 79-91.

- Nur, Insan Tajali. "Kajian Normatif Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam." *Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman* Vol. 7, no. 2 (2017): hlm. 217.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Vol. Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," t.t.
- Rasyid, Chatib. "Anak yang lahir di Luar Nikah Secara Hukum Berbeda dengan Anak Hasil Zina, makalah disampaikan pada Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, di IAIN Walisongo." Semarang, 10 April 2012.
- Republika Online. "Tiga Peran Utama MUI yang Harus Dilaksanakan demi Umat," 4 Februari 2019. <https://republika.co.id/share/pmeszq320>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017.
- Rohmawati, dan Ahmad Rofiq. "Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Asal-Usul Anak (Kajian Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis)." *ijtihad.iainsalatiga.ac.id*, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah III*. Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Republika Penerbit, 2017.
- Salim. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Rabu, 29 November.
- "Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba," 2023.
- Sari, Anggraeni Novita. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Penetapan Asal Usul Anak di PA Bantul (Studi Putusan PA No 0069/Pdt.P/2015/PA.Bantul)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiawan, Bayu. "Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi." *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (31 Januari 2018). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338>.
- S.H, Renata Christha, dan Hukumonline. "Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian," 7 Juli 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>.

- Sukamadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Surata, Nyoman. "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Buleleng." *Kertha Wijaya Jurnal Hukum* Vol. 7, no. 2 (Desember 2019). <https://core.ac.uk/reader/335134661>.
- Syafnidawaty. "Data Sekunder." [raharja.ac.id](https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/), 2020. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syukrian. "Asal Usul Anak." *Legal Keluarga* (blog). Diakses 18 April 2024. <https://www.legalkeluarga.id/asal-usul-anak/>.
- Tamami, Sarah Lutfia. "Analisis Penetapan Anak Biologis dan Hak-hak Keperdataannya (Studi Kasus Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg.)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2020.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ulum, Muh. Bachrul. *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018.
- "Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Diakses 18 Mei 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kekuasaan Kehakiman," t.t.
- "Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," t.t.
- User, Super. "Persyaratan Pendaftaran Perkara Di Pengadilan Agama Banjarnegara," Mei 2021. <http://pa-banjarnegara.go.id/v2/info-perkara/layanan-informasi-perkara/persyaratan-pendaftaran>.
- Usman, Munadi. *Status Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mkri Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam dalam Tim ADHKI Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi : Dimensi Hukum, Fiqih Islam, dan Kearifan Lokal*. Ahmad Rajafi. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.
- Usman, Rachmadi. "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan." *Jurnal Konstitusi* 11 (20 Mei 2016): 168.

Watulingas, Marshall Christian. "Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Prespektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* Vol. 7, no. 3 (2019): hlm. 34.

Widyakso, Rendra. "Resume Buku Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo," t.t.

Wulandari, Gina, dan Tirtawening Paritkesit. "Fulfillment of The Principle of The Best Interest of Children in The Granting of Child Marriage Dispensation in Indonesia." *Legal Brief* Vol. 11, no. 3 (Juli 2022): hlm. 1453.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami dan isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama islam dengan wali nikah bernama Koharudin, dan di hadir 2 orang saksi nikah yang bernama Rurun dan Daniati, serta mas kawin berupa Seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut belum di catatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, di karenakan Usia Pemohon I belum mencukupi yaitu sekitar Usia 18 tahun dan pada saat itu Pemohon II sedang dalam keadaan hamil 4 bulan oleh sebab itu dari kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikahkan secara agama islam terlebih dahulu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama: **NAMA ANAK**, Lahir di Banjarnegara, 16 September 2015, Usia 7 Tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah ulang pada tanggal 16 Februari 2017, Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Dengan Wali Nikah bernama **NAMA WALI NIKAH** dan di hadir dua orang saksi yang bernama Saudara **NAMA SAKSI NIKAH 1** dan **NAMA SAKSI NIKAH 2** serta mas kawin berupa Emas 3 gr serta uang senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) serta seperangkat alat sholat, serta telah di keluarkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor register 0101/009/II/2017, tertanggal 16 Februari 2017 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara ;
5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Dinas Catatan Sipil meminta surat putusan dari Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disusun:

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja melaksanakan informasi yang ada dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Keseluruhan dan akurabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat diatasi dengan cara yang lebih baik dan efektif di masa mendatang. Dalam hal Anda menemukan hal yang perlu dikoreksi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 3348 (x1-218)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara yang menerangkan bahwa anak yang bernama **NAMA ANAK** adalah anak kandung para Pemohon ,oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan tentang asal-usul anak yang dapat di jadikan sebagai alasan atau dasar hukum yang mempunyai kepastian dan kekuatan hukum yang sah menurut aturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia;

6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai akta kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 20 Desember 2022 dengan nomor akta kelahiran 3304-LT-20122022-0031 dengan nama **NAMA ANAK** binti **NAMA IBU** dalam hal ini Pemohon II;

7. Bahwa selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dengan nama binti Pemohon I sebagai ayah kandung dari **NAMA ANAK**, sehingga belum mendapatkan akta kelahiran dengan binti **PEMOHON 1** yaitu dalam hal ini dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama Banjarnegara untuk dapat mengubah dan mendapatkan akta kelahiran anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan nama binti **PEMOHON 1** yaitu Pemohon I dalam hal ini ayah kandung dari **NAMA ANAK** yang sebelumnya sudah di keluarkan akta kelahiran atas nama **NAMA ANAK** binti **NAMA IBU** yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan surat penetapan asal-usul anak pengadilan agama banjarnegara atas perkara ini kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk membuat Akta Kelahiran atas nama **NAMA ANAK** binti **PEMOHON 1** ;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecila untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemecatan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Mahkamah Agung terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepublikan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-281-2244 jml 2118

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan asal usul anak kandung Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yaitu **NAMA ANAK** sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya dapat mengubah dan membuat akta kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Banjarnegara dengan nama **NAMA ANAK** binti **PEMOHON 1**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

AtauApabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap sendiri di persidangan (*in person*) ;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan dan saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya dan para pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan surat permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 28/Pdt.P/2023/P4.Ba

Dislaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut untuk selalu mencantumkan informasi yang ada dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Keputusan dan akta/putusan pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan keputusan yang bersifat final dan tidak dapat digugat. Hal-hal yang tidak tercantum dalam putusan/keputusan pengadilan tersebut merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-291-2348 (ext.218)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy KTP atas nama Pemohon I Nomor 3304040511460001, tanggal 20 Oktober 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Keua diberi kode P1.
2. Foto Copy KTP atas nama Pemohon II Nomor 3304056706950002, tanggal 20 Oktober 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Keua diberi kode P 2.
3. Foto Copy Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0101/009/II/2017, tanggal 16 Pbruari 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Keua diberi kode P 3.
4. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3304041701180021, tanggal 23 Desember 2022, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Keua diberi kode P 4.
5. Foto Copy Akta kelahiran atas nama Fredella Kimyesha Novanda Nomor 3304-LT-20122022-0031, tanggal 20 Desember 2022, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Keua diberi kode P.5.
6. Foto Copy Surat keterangan dari desa Nomor 474.4/0011 tanggal 03 Januari 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Keua diberi kode P 6.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama:

1. IDENTITAS SAKSI 1, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tahun 2017, tapi sebelumnya sudah menikah siri pada tahun 2015 karena Pemohon II hamil di luar nikah;
- Bahwa nama anak para Pemohon **NAMA ANAK**;
- Bahwa anak bernama **NAMA ANAK** adalah benar-benar anak para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada yang mengaku ataupun keberatanterhadap keberadaan anak tersebut;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disusun

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sehingga bentuk hubungan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi pemenuhan akses terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan. Kami tetap akan terus memperbaiki diri untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang bermutu pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 (s.d. 218)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi para Pemohon telah membuatkan surat kelahiran anak tersebut ke Kantor Catatan Sipil, dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NAMA ANAK**, nomor 3304-LT-20122022-0031 tanggal 20 Desember 2022, namun hanya ditulis anak dari seorang ibu **NAMA IBU** (Pemohon 1), tidak tercantum nama **NAMA AYAH** (Pemohon 1) sebagai ayah kandung, karena lahirnya anak bernama **NAMA ANAK** sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sehingga para Pemohon mengajukan Pengesahan Anak ke Pengadilan Agama Banjarnegara. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 44 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa selain P.1 dan P.2, para Pemohon juga mengajukan bukti surat berupa P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/009/II/2017, tertanggal 16 Februari 2017 yang telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara adalah berhubungan langsung dengan pokok perkara sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti surat oleh karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 3304041701180021, tanggal 23 Desember 2022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3304-LT-20122022-0031, tanggal 20 Desember 2022, dan Surat Keterangan Nomor : 474.4/0011 tanggal 3 Januari 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Purwanegara, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara yang telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat yang menyatakan bahwa anak yang bernama **NAMA ANAK**, Lahir di Banjarnegara, 16 September 2015 adalah anak dari ibu **PEMOHON 2**, berhubungan langsung dengan pokok perkara sehingga bukti P.4 dan P.5

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.PG/2023/PA.Ba

Disusun:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung untuk seluruh wilayah hukum Indonesia dan bersifat tetap, mengikat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk alasan tersebut, mohon dimengerti dan dimaafkan apabila terdapat kesalahan informasi yang disampaikan, baik melalui situs maupun secara langsung. Dalam hal ada perubahan informasi yang disampaikan atau di dalam putusan yang akan dipublikasikan, mohon untuk tidak melakukan upaya hukum lain terhadap putusan Mahkamah Agung RI melalui email: putusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3841-2000 dan 112.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Banjarnegara, 16 September 2015 adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);

Menimbang, bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan berkenaan dengan peristiwa pernikahan siri (dibawah tangan) para Pemohon pada bulan Maret 2015 telah dilaksanakan secara agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun saksi-saksi para Pemohon tidak ada yang menjelaskan proses terjadinya akad nikah tersebut sehingga keabsahan nikah siri para Pemohon menjadi tidak jelas yang mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak jelas keabsahannya berimbas pula kepada ketidakjelasan status anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama **NAMA ANAK** yang lahir dari akibat perkawinan tersebut tidak dapat dihukumkan sebagai anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **NAMA ANAK**, Lahir di Banjarnegara, 16 September 2015 sebagaimana bukti bukti P.4, P.5 dan P.6, sedangkan para Pemohon telah melangsungkan nikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana dinyatakan bukti P.3, maka Majelis berpendapat bahwa anak yang bernama **NAMA ANAK** dapat dihukumkan sebagai anak biologis dari para Pemohon dengan mendasarkan kepada nikah siri (dibawah tangan) para Pemohon yang status pernikahan sirinya tidak jelas keabsahannya, dan lahirnya anak tersebut lebih dulu daripada nikah ulang para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada petitem poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK**, Lahir di Banjarnegara, 16 September 2015 adalah anak biologis dari para Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN.Ba

Ditulis:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai alat bantu memudahkan akses publik terhadap putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparency dan akuntabilitas pemerintahan yang berjalan. Namun dalam hal ini, putusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan alasan dan pertimbangan hukum yang kami tegakkan, sehingga akan terus kami pertahankan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membimbing kita semua. Untuk informasi yang lebih lanjut, kami mohon maaf tidak dapat membantu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mahkamah Agung RI website: <http://putusan.mahkamahagung.go.id> / Email: putusan@putusan.mahkamahagung.go.id / Telp: 021-361-3343 dan 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK**, Lahir di Banjarnegara, 16 September 2015 adalah anak dari para Pemohon, maka berdasarkan penetapan tersebut instansi Pencatatan Kelahiran yang ada di daerah hukum Pengadilan Agama Purbalangga akan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, hal mana sesuai dengan Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis merasa perlu memperbaiki petitem angka 2 permohonan para Pemohon sehingga menjadi : * Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK**, Lahir di Banjarnegara, 16 September 2015 adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) *;

Menimbang, bahwa mengenai petitem poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabukan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK**, Lahir di Banjarnegara, 16 September 2015 adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 H. Oleh Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Nangim,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA/Ba

Disahkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan ini telah dilaksanakan oleh para Panitera Mahkamah Agung dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut di atas, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 H. Oleh Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Nangim, sebagai Sekretaris Majelis Hakim dan Penetapan tersebut di atas, dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 H.

Tempat: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta. Tanggal: 24 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 H.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu
Toib, S.H. sebagai Panitia Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nangim, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitia Pengganti,

Toib, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA/Ba

Disusun

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu jenis keputusan pengadilan yang diterbitkan sebagai bentuk keadilan Mahkamah Agung yang pelaksanaannya, pengawasan dan pemertayaan dilakukan oleh pemohon. Hal ini akan berlaku setelah melalui proses pemeriksaan oleh hakim anggota atau oleh hakim pengganti yang telah sah, terdapat dalam putusan dan telah berkekuatan hukum tetap. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada putusan yang diteliti yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI melalui nomor putusan yang tertera pada putusan ini.

Halaman 12

Lampiran II

Foto Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

Ketua Majelis



Hakim Anggota 1



Hakim Anggota :



Lampiran III

Surat Izin Observasi atau Wawancara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2748/Un.19/D.Syariah/KS.00.2/XI/2023 Purwokerto, 15 November 2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan izin wawancara hakim**

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara
Di -
Banjarnegara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera, semoga senantiasa kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan dalam keadaan sehat *wal 'afiat*. Aamiin.

Dalam rangka pemenuhan dan pelaksanaan tugas akhir (Skripsi) untuk melaksanakan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili Perkara dengan Penetapan Nomor 28 /Pdt.P/2023/PA.Ba kami mohon sekiranya Bapak berkenan untuk memberi izin mahasiswa/i kami sebagai berikut:

Nama : Muli Ulu Sangadah
NIM : 2017302181
Semester/Prodi : VII (tujuh)/ Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kedungbenda RT 04/01. Kec. Nusawungu Kab. Cilacap
Judul Skripsi : IMPLIKASI KEDUDUKAN HUKUM ANAK BIOLOGIS TERHADAP ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Ba)

Adapun ketentuan pelaksanaan wawancara sebagai berikut:

Obyek : Pandangan Majelis Hakim terhadap Kedudukan Hukum Anak Biologis

Majelis Hakim
Yang diwawancara : 1. Drs. H. Salim, S.H. M.H.
2. Drs. H. M. Mursyid
3. Drs. H. Nangim, M.H

Hari/ Tanggal : Rabu, 22 November 2023

Tempat : Pengadilan Agama Banjarnegara

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Plt. Wakil Dekan 1

Marwadi

Lampiran IV

Hasil wawancara

HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. H. M. Mursyid
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara
Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023

1. Bagaimana Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan Hukum Anak Biologis?

Jawab:

Anak biologis adalah anak yang lahir dari rahim seorang ibu diluar daripada pernikahan, baik nikah tersebut sirri atau pun tidak menikah. Jadi anak biologis adalah anak yang lahir tanpa nikah. Maka dia dapat dikatakan tidak mempunyai ayah, sehingga saat didaftarkan pada disdukcapil maka dalam akte kelahiran anak tersebut tertera bahwa dirinya adalah anak dari ibu. Apabila seorang ibu dan ayah ingin merubah akta kelahiran anaknya, supaya dalam akta kelahiran anaknya terdapat keterangan bahwa anak tersebut adalah anak dari kedua nya maka, harus diajukan kepada Pengadilan, dalam perkara permohonan asal-usul anak. Selanjutnya hakim memeriksa, jika anak tersebut diperoleh diluar dari perkawinan yang sah maka hakim akan memutuskan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari orang tuanya. Adapula sebagian hakim yang tidak secara jelas menyebutkan anak biologis dalam penetapan, misalnya hanya menjelaskan bahwa anak tersebut adalah anak dari pemohon 1 dan pemohon 2. Akan tetapi jika ada permohonan asal-usul anak yang saat diperiksa anak tersebut lahir dari perkawinan sirri dan telah nikah ulang di kua maka pengadilan meneliti apakah perkawinan sirri itu sah atau tidak sah, jika sah maka anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari kedua orangtuanya. Setelah adanya penetapan maka pemohon dapat mengubah akta kelahiran anaknya kepada disdukcapil sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum setidaknya terjamin akan tanggungjawab dari ayah biologisnya.

HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. H. Nangim M.H
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara
Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023

1. Bagaimana Pandangan Bapak Hakim Terhadap Kedudukan Hukum Anak Biologis?

Jawab:

Anak biologis sama dengan anak diluar nikah, maka dia berkedudukan sama dengan kedudukan hukum anak diluar nikah. Istilah anak biologis secara tidak langsung merupakan Bahasa halus dari anak diluar perkawinan. Anak ini bisa juga tidak berada diluar perkawinan, tapi dari perkawinan sirri dan jika dibandingkan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka statusnya jelas lebih kuat anak sah. Perkawinan yang sah terdapat banyak persyaratan sedangkan perkawinan sirri bisa dikatakan tidak menggunakan persyaratan. Secara tidak langsung anak biologis tidak dapat berkehendak sebagai anak sah, baik dalam hal kewarisan maupun yang lainnya. Hak keperdataan Anak biologis terbatas, bisa terbatas oleh anak sah atau bahkan dapat terhalang dari nak sah, jika anak biologis ingin menuntut maka ada yang membatasi dan menghalangi secara tidak langsung, kecuali jika anak sah tersebut memperbolehkan karena dalam perkara perdata sebenarnya diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan dan tidak bersifat memaksa.

HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. H. Salim, S.H., M.H
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara
Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023

1. Bagaimana Pandangan Bapak Hakim Terhadap Kedudukan Hukum Anak Biologis?

Jawab:

Status anak biologis muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menganulir pasal 43 UU Nomor 1 ttg Perkawinan 1974. Dalam UU Perkawinan kedudukan hukum anak dibagi menjadi 2 yakni anak sah dan anak tidak sah, anak sah adalah anak yang lahir akibat atau dari perkawinan yang sah kedua orang tuanya, lalu bagaimana jika ada anak lahir tidak dalam perkawinan yang sah tapi secara jelas telah diketahui mana orang tuanya, maka anak tersebut dapat dikatakan anak biologis. Dalam putusan MK ditambahkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain yang menurut hukum memiliki hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Anak biologis adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, yang tetap memiliki hubungan dengan ayah dan ibu biologisnya, meskipun dia dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Anak biologis memiliki hubungan perdata baik dengan ibu yang melahirkan maupun dengan anak yang telah mengakibatkan kelahirannya tersebut. Hak keperdataan ini tidak berlaku pada hubungan nasab, seperti yang dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 11 tahun 2012 yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali mika, waris dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Untuk kewarisan, anak biologis otomatis mendapatkannya dari ibu kandungnya tetapi

jika dengan ayahnya menurut hukum Indonesia itu bisa, tetapi bukan sebagai ahli waris. Jadi dia bukan ahli waris tapi berhak mendapatkan harta peninggalan (warisan) dari ayah biologisnya dan harus melalui teori yang dinamakan wasiat wajibah. Karena dia bukan ahli waris maka dia tidak mendapatkan bagian, sehingga dia mendapatkan waris melalui jalur wasiat wajibah. Awalnya dia tidak mendapatkan bagian warisan namun karena anak biologis memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya maka anak tersebut tetap berhak mendapat warisan dengan jalur wasiat wajibah tadi. Hak perlindungan anak biologis telah terpenuhi, seperti yang dijelaskan dalam UU Perlindungan anak pasal 7 bahwa setiap anak berhak mengetahui siapa ayahnya, dan dengan adanya penetapan anak sebagai anak biologis, maka anak tersebut menjadi tahu, bahwa si A adalah ayahnya.



Lampiran V

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muti Ulu Sangadah
2. NIM : 2017302181
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 13 April 2002
4. Alamat rumah : Kedungbenda, Rt 04/ Rw 01, Nusawungu, Cilacap.
5. Nama ayah : Nurudin
6. Nama ibu : Kamisni

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- SD/MI, tahun lulus : SDN 02 Kedungbenda, 2014
- MTS, tahun lulus : SMP N 01 Sumpiuh, 2017
- SMA, tahun lulus : SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen, 2020
- S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Al-Falah Sumpiuh
- b. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Sirau Kemranjen Banyumas

Purwokerto, 25 Maret 2024



Muti Ulu Sangadah